

**TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA PENCATATAN
CIPTAAN SEBAGAI DOKUMEN TERTULIS KEPEMILIKAN
HAK CIPTA PADA DJKI KEMENTERIAN HUKUM DI
INDONESIA**

TESIS



Oleh:

PUTRI RAHMAWATI

NIM : 20302300478

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA PENCATATAN
CIPTAAN SEBAGAI DOKUMEN TERTULIS KEPEMILIKAN
HAK CIPTA PADA DJKI KEMENTERIAN HUKUM DI
INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

PUTRI RAHMAWATI

NIM : 20302300478

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA PENCATATAN
CIPTAAN SEBAGAI DOKUMEN TERTULIS KEPEMILIKAN
HAK CIPTA PADA DJKI KEMENTERIAN HUKUM DI
INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **PUTRI RAHMAWATI**

NIM : 20302300478

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA PENCATATAN
CIPTAAN SEBAGAI DOKUMEN TERTULIS KEPEMILIKAN
HAK CIPTA PADA DJKI KEMENTERIAN HUKUM DI
INDONESIA**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 September 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,

Anggota,


Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI RAHMAWATI
NIM : 20302300478

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA PENCATATAN CIPTAAN SEBAGAI DOKUMEN TERTULIS KEPEMILIKAN HAK CIPTA PADA DJKI KEMENTERIAN HUKUM DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(PUTRI RAHMAWATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: PUTRI RAHMAWATI
NIM	: 20302300478
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA PENCATATAN CIPTAAN SEBAGAI DOKUMEN TERTULIS KEPEMILIKAN HAK CIPTA PADA DJKI KEMENTERIAN HUKUM DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(PUTRI RAHMAWATI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mekanisme pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta di Indonesia, serta problematika yang menyertainya, dengan fokus pada dualisme antara prinsip perlindungan hak cipta yang otomatis dan deklaratif sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan keberadaan mekanisme pencatatan yang diselenggarakan oleh DJKI. Latar belakang masalah penelitian ini didorong oleh pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai manifestasi kemampuan intelektual manusia yang dilindungi hukum, dihapuskan pada teori hak alamiah dan utilitarianisme, serta konstusionalitasnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Meskipun hak cipta muncul secara otomatis, pencatatan ciptaan memiliki fungsi krusial sebagai bukti awal kepemilikan, yang kemudian diperkuat oleh pengembangan sistem E-Hak Cipta. Namun, kemudahan akses ini membuka potensi risiko manipulasi data dan tumpang tindih klaim, yang diperparah oleh tantangan literasi digital di kalangan pencipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem pencatatan ciptaan dalam memberikan perlindungan yang pasti, adil, dan bermanfaat bagi pencipta, serta mengidentifikasi muatan yuridis dan non-yuridis dari dinamika ini, termasuk relevansinya dengan kasus “Geprek Benu” yang mengilustrasikan problematika kepemilikan hak dan kepatuhan administrasi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan normatif dipilih untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta KUH Perdata dan UU Merek yang relevan, guna memahami prinsip deklaratif, fungsi pencatatan ciptaan, dan problematika yang timbul. Spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case pendekatan*) untuk menelaah kasus “Geprek Benu” sebagai ilustrasi nyata, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memenuhi kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan pendekatan kontekstual (*conceptual approach*).

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa mekanisme pencatatan di Indonesia menganut prinsip perlindungan otomatis dan deklaratif, namun Pencatatan berfungsi sebagai bukti awal kepemilikan yang krusial, dengan sistem E-Hak Cipta meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas namun juga membuka risiko manipulasi dan tumpang tindih klaim. Masalah utama terletak pada dualisme antara perlindungan otomatis dan pencatatan, yang diperparah oleh potensi pendaftaran ganda dan cacat yuridis akibat kemudahan akses bold. Kasus "Geprek Benu" menjadi cerminan nyata problematika ini, di mana pengadilan menegaskan prinsip *first to file* untuk merek, namun tindakan DJKI yang kemudian merekomendasikan penghapusan merek yang telah diakui menimbulkan pertanyaan serius mengenai supremasi hukum dan kepatuhan administrasi. Analisis teori negara hukum dan perlindungan hukum menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten, kesamaan perlakuan, dan perbaikan proses administrasi pendaftaran hak kekayaan intelektual demi menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan yang efektif bagi seluruh pencipta dan pemegang hak.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pencatatan Hak cipta, Dokumen Tertulis DJKI,

ABSTRACT

This study examines in depth the mechanism of registering works as written documents of copyright ownership in Indonesia, as well as the accompanying problems, focusing on the dualism between the principle of automatic and declarative copyright protection as stipulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, and the existence of a registration mechanism organized by DJKI. The background of this research problem is driven by the importance of intellectual property rights as a manifestation of human intellectual abilities that are protected by law, abolished in the theory of natural rights and utilitarianism, as well as its constitutionality in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although copyrights appear automatically, the registration of works has a crucial function as an initial proof of ownership, which is later strengthened by the development of the E-Copyright system. However, this bold ease of access opens up the potential risk of data manipulation and overlapping claims, exacerbated by digital literacy challenges among creators. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the creation registration system in providing definite, fair, and beneficial protection for creators, as well as to identify the juridical and non-juridical content of this dynamic, including its relevance to the case of "Geprek Benu" which illustrates the problem of ownership of rights and administrative compliance.

This study uses normative juridical legal methods with a descriptive-analytical approach. The normative approach was chosen to analyze the legal principles written in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, as well as the relevant Civil Code and Trademark Law, in order to understand the declarative principles, the function of registering works, and the problems that arise. The research specification uses a *case approach* to examine the case of "Geprek Benu" as a concrete illustration, a *statute approach* to meet compliance with applicable laws, and a contextual approach (*conceptual approach*).

The results of the discussion concluded that the registration mechanism in Indonesia adheres to the principles of automatic and declarative protection, but Registration serves as a crucial initial proof of ownership, with the E-Copyright system increasing efficiency and accessibility but also opening up the risk of manipulation and overlapping claims. The main problem lies in the dualism between automatic protection and logging, which is compounded by the potential for double registration and juridical defects due to the ease of bold access. The case of "Geprek Benu" is a clear reflection of this problem, where the court upheld *the principle of first to file* for trademarks, but the DJKI's subsequent action to recommend the removal of recognized trademarks raises serious questions about the rule of law and administrative compliance. The analysis of the theory of the state of law and legal protection emphasizes the need for consistent law enforcement, equal treatment, and improvement of the administrative process of intellectual property rights registration in order to ensure certainty, fairness, and effective protection for all creators and rights holders.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Copyright Registration, DJKI Written Documents*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA PENCATATAN CIPTAAN SEBAGAI DOKUMEN TERTULIS KEPEMILIKAN HAK CIPTA PADA DJKI KEMENTERIAN HUKUM DI INDONESIA”** Dalam mewujudkan dan menyelesaikan suatu karya ilmiah ini, penulis tentu saja banyak sekali mengalami kendala halangan dan hambatan, maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih atas bantuannya selama ini kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. deni suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama Penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
8. Kedua orang tua tercinta Bapak (Ma'ruf), Ibu (Ambar Retnowati) dan seluruh keluarga besar tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa dan limpahan kasih sayangnya kepada Penulis;
9. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya setelah keluarga penulis, Hajir Alamsyah. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, berkontribusi dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis, telah menjadi rumah kedua, menemani, dan mendukung penulis dalam keadaan apapun. Semoga Allah selalu melancarkan segala hal yang sudah direncanakan;
10. Seluruh civitas akademika yang telah membantu selama penulis menjadi aktivis mahasiswa baik di fakultas hukum maupun di Universitas ;
11. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka

Akhirnya, Penulis mengucapkan syukur dan terimakasih kepada segala pihak yang telah membantu atas terselesainya penelitian ini sebagai syarat meraih gelar S1 dan mohon maaf yang sebesar besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam Penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.


Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Semarang,.....September 2025

Penulis



(Putri Rahmawati)



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LEMBAR PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK	II
ABSTRACT.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	18
F. Kerangka Teoritis	22
G. Metode Penelitian	30
1. Pendekatan Penelitian.....	30
2. Spesifikasi Penelitian.....	32
3. Jenis dan Sumber Data	33
4. Metode Pengumpulan Data	34
5. Metode Analisis Data	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Tinjauan Umum Hak kekayaan Intelektual.....	37
1. Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual.....	37
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	39
3. Ruang lingkup hak kekayaan intelektual.....	43
4. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual.....	47

B. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	49
1. Sejarah Hak Cipta Di Indonesia	49
2. Pengertian Hak Cipta.....	55
3. Dasar Hukum Hak Cipta	58
4. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	60
5. Jenis Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta	64
6. Sistem Perlindungan Hak Cipta.....	66
7. Publikasi Hak Cipta.....	70
C. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Ciptaan	72
D. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).....	76
1. Pengertian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).....	76
2. Tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)	79
3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).....	80
4. Visi Misi, dan Tata Nilai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).....	82
E. Hak Cipta di Tinjauan dari Hukum Islam	84
1. Pengertian Hak Cipta.....	84
2. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta.....	84
3. Syarat-syarat Karya Cipta yang Dilindungi dalam Islam.....	88
4. Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam.....	89
BAB III HASIL PENELITIAN.....	92
A. Mekanisme Pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta	92
B. Problematika pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta pada DJKI Kementerian Hukum di Indonesia	109
1. Dampak Pendaftaran Hak Cipta Secara Online.....	112
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak kekayaan intelektual yang di daftarkan secara online	118

3.	Analisis Kasus Hak Cipta Merek Pencatatan Ganda Oleh DJKI Dalam Sengketa Kepemilikan Merek Benu dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.SusMerek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.....	122
4.	Analisis Kasus Sengketa Geprek Benu dalam Perspektif Teori Negara Hukum (AV Dicey) – "Rule of Law" dan Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon).....	142
BAB IV PENUTUP		148
A.	Kesimpulan.....	148
B.	Saran	150
DAFTAR PUSTAKA.....		152



BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual (HaKI) merupakan manifestasi dari kemampuan intelektual manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Dalam kerangka filosofisnya, perlindungan terhadap hasil karya intelektual berakar pada pengakuan terhadap hak asasi manusia untuk menikmati hasil jerih payahnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan kepentingan moral dan materiil yang timbul dari setiap produksi ilmiah, kesusastraan atau kesenian yang menjadi penciptanya."¹ Konsep ini menggaris bawahi bahwa ciptaan bukan sekadar objek materiil, melainkan juga merupakan perpanjangan dari eksistensi dan kepribadian pencipta.

Hak cipta, sebagai salah satu cabang utama dari HaKI, memiliki landasan filosofis yang kuat dalam teori hak alamiah (*natural rights theory*) dan teori *utilitarianisme*. Teori hak alamiah, yang dipopulerkan oleh John Locke, berpendapat bahwa individu memiliki hak bawaan atas tubuh dan hasil kerjanya. Locke menyatakan bahwa ketika seseorang mencampurkan tenaganya dengan sumber daya alam, ia menjadikannya miliknya sendiri, termasuk hasil

¹United Nations. 1948. *Universal Declaration of Human Rights*. Article 27. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (Diakses pada 23 Juli 2025).

ciptaannya.² Filosofi ini menekankan bahwa pencipta memiliki klaim moral dan hukum yang inheren atas karya yang dihasilkannya. Di sisi lain, teori utilitarianisme, yang dikaitkan dengan *Jeremy Bentham*, memandang perlindungan hak cipta sebagai cara untuk memaksimalkan kebahagiaan kolektif dengan memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat luas.³

Dengan adanya perlindungan, pencipta didorong untuk berinovasi dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, yang akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal ini merupakan fondasi fundamental bagi perlindungan hak-hak warga negara, termasuk hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan hak cipta. Implementasi pasal ini dalam kerangka perlindungan HKI dan hak cipta menggaris bawahi pentingnya memberikan pengakuan hukum, jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil bagi para pencipta dan pemilik karya intelektual.

Lebih lanjut, perlindungan hak cipta juga dapat dilihat dari perspektif teori keadilan (*justice theory*). Keadilan menuntut agar mereka yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan kreativitas untuk menghasilkan karya dihargai

² Locke, J. *Two Treatises of Government*. (Peter Laslett, Ed.). Cambridge University Press, 1998, hlm 44

³ Bentham, J. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (J.H. Burns & H.L.A. Hart, Eds.). Oxford University Press, 1996. Hlm.67

dan dilindungi dari eksploitasi yang tidak sah oleh pihak lain. Hal ini sejalan dengan prinsip *reward theory*, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan sebagai imbalan atas upaya dan kreativitas yang telah dicurahkan oleh pencipta.⁴ Tanpa perlindungan yang memadai, insentif untuk berkreasi akan menurun, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan intelektual dan budaya suatu bangsa. Oleh karena itu, hak cipta berfungsi sebagai mekanisme hukum yang vital untuk mendorong inovasi, menghargai kreativitas, dan memastikan distribusi manfaat yang adil dari karya-karya intelektual.

Sistem hak cipta, secara umum, didasarkan pada prinsip bahwa hak cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata, tanpa memerlukan formalitas tertentu. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip deklaratif atau prinsip perlindungan otomatis (*automatic protection*). Prinsip ini merupakan pilar utama dalam sistem hukum hak cipta di banyak negara, termasuk Indonesia, yang diadopsi dari tradisi *civil law* dan sejalan dengan kewajiban internasional yang tertuang dalam Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni.⁵ Prinsip deklaratif menegaskan bahwa hak cipta melekat pada ciptaan itu sendiri, bukan pada tindakan pendaftaran atau pengakuan formal dari pihak lain.

Namun, di tengah keberadaan prinsip deklaratif yang kuat, banyak sistem hukum hak cipta, termasuk Indonesia, juga menyelenggarakan

⁴ Rachmadi Usman., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni. Bandung. 2003. Hlm 54.

⁵ WIPO. (1886). *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Tersedia di: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/> pada 17 juni 2025 pukul 21.00 WIB.

mekanisme pencatatan ciptaan. Pencatatan ini, meskipun secara teori tidak melahirkan hak cipta, seringkali dianggap memiliki fungsi penting, terutama dalam hal pembuktian kepemilikan hak cipta ketika terjadi sengketa. Keberadaan dua mekanisme ini perlindungan otomatis yang melekat pada ciptaan dan proses pencatatan yang bersifat administratif seringkali menimbulkan pertanyaan dan problematika dalam praktiknya.

Dasar hukum utama yang mengatur hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Undang-undang ini secara tegas mengadopsi prinsip deklaratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Frasa "timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata" secara jelas menegaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak bergantung pada adanya pendaftaran atau formalitas lainnya. Ciptaan yang telah diwujudkan, baik itu berupa karya tulis, seni, musik, program komputer, atau bentuk lainnya, secara inheren telah dilindungi oleh hukum sejak saat itu.⁶ Hal ini sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Bern yang mewajibkan negara-

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Pasal 1 Angka 1.*

negara anggota untuk memberikan perlindungan hak cipta secara otomatis tanpa memerlukan formalitas.⁷

Di sisi lain, UU Hak Cipta juga mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan ciptaan dalam Pasal 66 hingga Pasal 71. Pencatatan ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait yang telah mewujudkan ciptaannya dan/atau produk Hak Terkait dapat melakukan Pendaftaran ciptaannya dan/atau produk Hak Terkait."

Meskipun undang-undang menyebutkan bahwa pencatatan dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, namun dasar filosofisnya adalah bahwa pencatatan bukanlah syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Fungsi pencatatan lebih ditekankan sebagai alat bantu pembuktian. Penjelasan Pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa surat pencatatan ciptaan merupakan "bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk Hak Terkait."⁸ Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan krusial: jika perlindungan sudah ada secara otomatis, mengapa diperlukan pencatatan sebagai "bukti awal"? Bukti awal dari apa? Dan bagaimana kekuatan pembuktiannya jika dibandingkan dengan prinsip perlindungan yang sudah melekat secara otomatis?

Lebih lanjut, Pasal 31 UU Hak Cipta mengatur tentang siapa yang dianggap sebagai pencipta, yang mencakup:

⁷ WIPO. (1886). *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Article 5(2). (Menegaskan bahwa perlindungan tidak boleh bergantung pada formalitas).

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Penjelasan Pasal 68 Angka 1*.

- a. disebut dalam ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Ketentuan ini menjadi titik krusial yang seringkali menimbulkan perdebatan. Jika seseorang namanya tercantum dalam surat pencatatan ciptaan (meskipun ia bukan pencipta sebenarnya), ia dapat dianggap sebagai pencipta "kecuali terbukti sebaliknya". Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan dan mengancam prinsip perlindungan langsung yang seharusnya sudah melekat pada pencipta yang sebenarnya.⁹ Pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana surat pencatatan ciptaan dapat mengesampingkan hak pencipta yang sebenarnya jika ia tidak melakukan pencatatan, atau jika pencatatannya tidak diakui karena keterbatasan pembuktiannya?

Dalam praktik, dinamika antara prinsip deklaratif dan mekanisme pencatatan ciptaan seringkali menimbulkan berbagai peristiwa sosiologis yang kompleks. Banyak pencipta, terutama yang kurang memahami seluk-beluk hukum hak cipta atau yang memiliki keterbatasan sumber daya, mungkin tidak melakukan pencatatan ciptaannya. Mereka berpegang pada keyakinan bahwa ciptaan mereka sudah dilindungi secara otomatis. Namun, ketika ciptaan mereka kemudian diklaim atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin, mereka dihadapkan pada kesulitan pembuktian.

⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012. Hlm 78.

Dalam situasi sengketa, pihak yang tidak melakukan pencatatan harus membuktikan keaslian dan kepemilikan ciptaannya melalui cara-cara lain, yang seringkali memakan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Di sisi lain, pihak yang melakukan pencatatan, meskipun mungkin bukan pencipta asli, memiliki "bukti awal" yang dapat digunakan di pengadilan. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan, di mana pencipta yang sah justru kesulitan membuktikan haknya, sementara pihak lain yang melakukan formalitas administratif dapat lebih mudah mengklaim kepemilikan.¹⁰ Fenomena ini dapat menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan di kalangan pencipta terhadap sistem perlindungan hak cipta yang berlaku.

Selain itu, penyelenggaraan pencatatan ciptaan yang tidak selalu disertai dengan pemeriksaan mendalam terhadap substansi dan orisinalitas ciptaan juga menjadi sorotan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pelaksana, cenderung menerima permohonan pencatatan tanpa melakukan uji tuntas yang mendalam terhadap klaim kepemilikan atau orisinalitas, karena sifatnya yang administratif. Hal ini membuka celah bagi pihak yang tidak beritikad baik untuk mendaftarkan ciptaan orang lain atas nama mereka.¹¹ Peristiwa seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem perlindungan hak cipta.

Dalam konteks globalisasi dan era digital, di mana penyebaran karya semakin mudah dan cepat, problematika ini menjadi semakin relevan. Banyak

¹⁰Sulis Tiawati, dan Margo Hadi Pura. Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal, *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 12, 2020, hlm 170

¹¹ Rachmadi Usman. 2003. *Op. Cit.* hlm 12

karya yang disebarluaskan secara daring tanpa pencantuman nama pencipta yang jelas, atau bahkan diklaim oleh pihak yang tidak berhak. Pencipta seringkali dihadapkan pada dilema apakah harus segera melakukan pencatatan untuk mengamankan haknya, meskipun secara prinsip hak tersebut sudah melekat, ataukah harus bersabar dan bersiap menghadapi potensi kesulitan pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Dalam praktiknya, dinamika antara prinsip deklaratif hak cipta dan mekanisme pencatatan ciptaan seringkali menimbulkan berbagai peristiwa sosiologis yang kompleks. Salah satu kasus yang secara gamblang mengilustrasikan problematika ini adalah pertarungan merek antara "Geprek Benu" milik Ruben Onsu dan "I Am Geprek Benu" milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Meskipun kasus ini secara spesifik fokus pada pencatatan merek dagang, namun esensinya sangat relevan untuk dibahas dalam konteks hak cipta atas merek sebagai dokumen tertulis kepemilikan.

Dalam kasus "Geprek Benu", PT Ayam Geprek Benny Sujono telah mengajukan pendaftaran merek "I Am Geprek Benu" terlebih dahulu (3 Mei 2017) dibandingkan dengan Ruben Onsu yang mengajukan merek "Geprek Benu" (7 Juni 2018). Sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek, sebagaimana diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, secara tegas mengutamakan pendaftaran pertama. Meskipun Ruben Onsu mengklaim bahwa "Benu" merupakan singkatan dari namanya dan ia adalah yang pertama kali mempopulerkannya, klaim ini tidak

serta merta melekatkan hak yang timbul dari pendaftaran merek yang lebih awal oleh pihak lain.

Kasus ini secara efektif menunjukkan bagaimana "pencatatan" (dalam hal ini, pendaftaran merek) menjadi krusial dalam pembuktian kepemilikan, meskipun secara filosofis hak atas merek itu sendiri mungkin sudah ada atau diklaim oleh pihak lain. Ketika Ruben Onsu menggugat "I Am Geprek Benu", ia mendasarkan gugatannya pada klaim sebagai pemilik dan pendaftar pertama. Namun, kenyataan bahwa "I Am Geprek Benu" memiliki bukti pendaftaran yang lebih dulu menjadi argumen kuat yang akhirnya diterima oleh pengadilan, termasuk Mahkamah Agung yang menolak kasasi Ruben Onsu.

Fenomena ini paralel dengan problematika pencatatan ciptaan dalam UU Hak Cipta. Sama seperti merek, hak cipta atas sebuah karya timbul secara otomatis. Namun, ketika terjadi penandatanganan, pihak yang namanya tercantum dalam surat pencatatan ciptaan mendapatkan keuntungan sebagai "bukti awal kepemilikan", meskipun mungkin bukan pencipta sebenarnya. Dalam kasus "Geprek Benu", meskipun Ruben Onsu adalah seorang figur publik yang karyanya (dalam hal ini, konsep bisnis kuliner dan mereknya) dikenal luas, ia kalah karena tidak memiliki bukti "pencatatan" yang lebih kuat (dalam konteks ini, pendaftaran merek yang lebih awal) dibandingkan pesaingnya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana "bukti awal kepemilikan" dari pencatatan ciptaan dapat mengalahkan hak yang timbul secara otomatis namun tidak didokumentasikan secara formal? Kasus "Geprek

Bensu" secara implisit menjawabnya bahwa dalam penyelesaian, formalitas pendaftaran (yang berfungsi sebagai semacam "pencatatan" yang kuat) seringkali menjadi penentu utama, bahkan jika ada argumen tentang keaslian atau penggunaan awal.

Lebih lanjut, kasus ini juga menonjolkan aspek “itikad baik” yang disebutkan dalam UU Merek. Tuduhan bahwa Ruben Onsu melakukan plagiaris atau meniru setelah menjadi brand Ambassador "I Am Geprek Bensu" mengindikasikan adanya potensi itikad yang tidak baik. Dalam konteks hak cipta, meskipun pencipta memiliki hak otomatis, melakukan pencatatan ciptaan dengan itikad baik adalah upaya untuk memperkuat posisi hukumnya dan mencegah pihak lain yang tidak beritikad baik untuk mengklaim ciptaannya melalui jalur administratif.

Oleh karena itu, kajian kasus “Geprek Bensu” menjadi relevan untuk memahami bagaimana pencipta, meskipun memiliki karya yang diwujudkan secara nyata dan dikenal masyarakat, dapat menghadapi kesulitan pembuktian dan bahkan kalah dalam pertarungan jika tidak didukung oleh formalitas hukum yang kuat, seperti pendaftaran merek. Hal ini memperkuat urgensi penelitian mengenai problematika pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta di DJKI, karena mencerminkan tantangan yang dihadapi pencipta dalam pengamanan hak-hak mereka dalam sistem hukum yang sekaligus menganut prinsip perlindungan otomatis dan mekanisme pencatatan yang memiliki kekuatan pembuktian.

Ketertarikan penulis untuk meneliti problematika pencatatan ciptaan di DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada dinamika yang dibawa oleh kasus menyebut merek "Geprek Bensu". Kasus ini secara gamblang mengilustrasikan betapa krusialnya pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta bagi pelaku usaha. Di balik perseteruan antara dua merek kuliner ternama ini, terselip sebuah isu mendasar: kurangnya perhatian dan pemahaman yang mampu dari banyak pelaku usaha terhadap urgensi proses pencatatan ciptaan di DJKI. Fenomena ini diperparah oleh potensi adanya kelemahan sistem dalam proses pencatatan itu sendiri yang dapat menimbulkan kerugian yang nyata.

Pokok persoalan yang mendorong penelitian ini adalah adanya indikasi bahwa mekanisme pencatatan ciptaan di DJKI belum sepenuhnya optimal dalam memberikan perlindungan yang kokoh bagi para pencipta dan pelaku usaha. Meskipun UU Hak Cipta mengadopsi prinsip deklaratif, di mana hak cipta timbul secara otomatis, namun dalam praktiknya, sertifikat pencatatan ciptaan seringkali menjadi alat pembuktian yang sangat penting ketika terjadi penyelamatan. Kasus "Geprek Bensu" menunjukkan bagaimana ketiadaan atau kelemahan dalam "pencatatan" (dalam konteks ini, pendaftaran merek yang lebih kuat) dapat membuat posisi pelaku usaha menjadi rentan, bahkan ketika mereka memiliki klaim atas karya tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan yang diberikan oleh sistem pencatatan jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan partisipasi pelaku usaha yang optimal.

Lebih lanjut, fokus penelitian ini juga dipicu oleh potensi problematika sertifikat pencatatan ganda atau adanya tumpang tindih klaim yang dapat timbul akibat proses administrasi pencatatan di DJKI. Jika DJKI, dalam menjalankan fungsinya, tidak melakukan verifikasi yang mendalam terhadap orisinalitas dan keunikan ciptaan yang dibuat untuk dicatat, maka ada risiko bahwa dua pihak yang berbeda dapat memperoleh sertifikat untuk ciptaan yang serupa atau bahkan identik. Situasi seperti ini sangat merugikan pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam mengembangkan dan mempopulerkan ciptaannya, karena mereka harus menghadapi persaingan tidak sehat atau bahkan penegakan hukum yang seharusnya dapat dihindari melalui proses pencatatan yang lebih ketat dan terverifikasi.

Ketertarikan ini semakin mendalam ketika mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM. Banyak pelaku usaha, yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya atau pemahaman hukum, bergantung pada keabsahan produk dan merek mereka. Jika sistem pencatatan di DJKI justru berpotensi menerbitkan sertifikat ganda atau cacat, hal ini dapat meruntuhkan kepercayaan pelaku usaha terhadap perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Mereka saja bisa merasa bahwa upaya untuk mendaftarkan ciptaan mereka menjadi sia-sia jika pada akhirnya ada pihak lain yang juga memiliki hak serupa yang diakui secara hukum, menimbulkan pelanggaran dan kerugian bisnis yang signifikan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritis bagaimana problematika pencatatan ciptaan di DJKI, termasuk potensi penerbitan sertifikat ganda, berdampak pada perlindungan hak kekayaan intelektual pelaku usaha. Dengan mengambil studi kasus “Geprek Bensu” sebagai lensa, penulis ingin mengidentifikasi akar permasalahan dalam sistem Pencatatan di DJKI dan merekomendasikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta, sehingga pelaku usaha dapat memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan terhindar dari kerugian akibat kelemahan dalam proses administrasi pencatatan ciptaan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengurai kompleksitas yang melekat pada sistem hak cipta Indonesia terkait mekanisme pencatatan ciptaan, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan menawarkan solusi yang dapat memperkuat perlindungan bagi para pencipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana mekanisme pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta pada DJKI Kementerian Hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Apa saja problematika dalam pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta pada DJKI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi target bagi penulis untuk melakukan penelitiannya sehingga beberapa tujuan dari penulis untuk tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme dan peran pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta pada DJKI Kementerian Hukum di Indonesia yang berdasarkan prinsip deklaratif
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis hak cipta pada DJKI Kementerian Hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ilmiah terdapat sebuah tujuan dari peneliti. Dengan adanya penelitian inilah maka diharapkan dapat membuat suatu konsep dan pengembangan keilmuan. Sehingga dengan adanya penelitian ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat, yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum Hak Cipta. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan khazanah ilmu hukum hak cipta di Indonesia dengan mengkaji secara mendalam mengenai mekanisme dan peran pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta pada DJKI Kementerian Hukum Indonesia, serta problematika yang timbul dari penerapan prinsip deklaratif dalam konteks penyelenggaraan pencatatan ciptaan. Analisis ini akan memperkaya pemahaman teoritis

mengenai dualisme perlindungan hak cipta yang bersifat otomatis dan formalitas pencatatan.

- b. Klarifikasi Konsep Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan memperjelas hubungan antara prinsip deklaratif (perlindungan otomatis) dengan fungsi pencatatan ciptaan sebagai alat bukti awal. Analisis ini dapat membantu dalam memahami secara lebih presisi bagaimana kedua konsep tersebut seharusnya berinteraksi dalam kerangka hukum yang harmonis, serta mengidentifikasi potensi ambiguitas atau ketidaksesuaian konseptual yang ada.
- c. Analisis Komparatif Konsep dan Implementasi. Penelitian ini akan melakukan analisis yuridis terhadap kesenjangan antara teori hukum (prinsip deklaratif) dan praktik penyelenggaraan pencatatan ciptaan di Indonesia. Hal ini dapat memberikan perspektif teoritis mengenai tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum internasional dan nasional secara efektif di lapangan.
- d. Memperkaya Diskusi Mengenai Pembuktian Hak Cipta. Kajian ini akan memperkaya diskursus teoritis mengenai metode pembuktian dalam sengketa hak cipta, khususnya dalam konteks di mana perlindungan timbul secara otomatis namun pencatatan memiliki peran pembuktian. Hal ini dapat mendorong pengembangan teori-teori baru atau penajaman teori yang sudah ada terkait pembuktian dalam ranah HaKI.
- e. Landasan Akademis untuk Penelitian Lebih Lanjut. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis dan empiris bagi penelitian lebih lanjut

mengenai efektivitas sistem perlindungan hak cipta, perbandingan dengan sistem negara lain, atau kajian mendalam mengenai aspek-aspek spesifik lain dari hak cipta di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta :

- Memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak mereka, termasuk hak yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif dan fungsi serta implikasi dari pencatatan ciptaan.
- Membantu pencipta dalam mengambil keputusan yang tepat terkait apakah dan kapan sebaiknya mereka melakukan pencatatan ciptaan untuk mengamankan hak mereka secara lebih efektif, terutama dalam menghadapi potensi sengketa.
- Meningkatkan kesadaran akan potensi risiko dan kesulitan pembuktian jika tidak melakukan pencatatan, sehingga mendorong upaya perlindungan yang lebih proaktif.

b. Bagi Pemerintah dan Instansi Pelaksana (DJKI) :

- Memberikan masukan dan rekomendasi konkret mengenai perbaikan sistem dan prosedur penyelenggaraan pencatatan ciptaan agar lebih efektif, efisien, dan tidak menimbulkan kerancuan dengan prinsip deklaratif.
- Mendorong evaluasi terhadap mekanisme pemeriksaan dan penerbitan surat pencatatan ciptaan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan.

- Memberikan dasar pemikiran bagi penyusunan kebijakan atau revisi peraturan perundang-undangan yang dapat memperjelas kedudukan dan kekuatan pembuktian surat pencatatan ciptaan, serta memperkuat perlindungan bagi pencipta asli.

c. Bagi Praktisi Hukum (Advokat, Hakim) :

- Menyediakan analisis yuridis yang mendalam mengenai problematika pencatatan ciptaan yang dapat menjadi referensi dalam menangani kasus-kasus sengketa hak cipta yang melibatkan isu pembuktian.
- Membantu hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif mengenai kekuatan pembuktian surat pencatatan ciptaan dalam kaitannya dengan prinsip deklaratif.

d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa :

- Menyediakan sumber referensi dan analisis yang relevan untuk studi lebih lanjut mengenai hukum hak cipta, terutama terkait prinsip deklaratif dan pencatatan ciptaan
- Menjadi bahan diskusi dan kajian dalam perkuliahan maupun seminar hukum.

e. Bagi Masyarakat Umum :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta dan bagaimana sistem hak cipta bekerja di Indonesia, sehingga dapat menumbuhkan budaya penghargaan terhadap karya intelektual.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan abstraksi dari kerangka teori. Kerangka konseptual ini menggambarkan konsep khusus yang merupakan berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dalam penelitian. Kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.

Dalam kerangka konsepsi menjelaskan definisi-definisi operasional dengan tujuan untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga, penggunaan kerangka konsep juga bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Menurut Maria S.W. Sumardjono konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi. Dengan demikian konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori. Konsep yang menggambarkan abstraksi dari teori inilah yang dinamakan dengan kerangka konsep. Menurut Soerjono Soekanto kerangka konsepsional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹²

Adapun peranan kerangka konsep atau kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut :

- 1) Sebagai orientasi dari masalah yang diteliti
- 2) Sebagai konseptualisasi dan klasifikasi yang memberikan petunjuk tentang kejelasan konsep, fenomena dan variabel atas dasar pengelompokan

¹² Gunardi, "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam penelitian Ilmu Hukum" *Jurnal Era Hukum*, Vol.1, No.3 September. 2005, Hlm 88

tertentu.

- 3) Sebagai generalisasi teori memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu baik yang akan diuji maupun yang telah diterima.

Oleh sebab itu dalam penulisan penelitian tesis ini juga didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penulisan yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan melalui judul tulisan, berikut beberapa definisi operasional yaitu

a. Tinjauan yuridis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan mempunyai arti yaitu memahami dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya).¹³ Sedangkan yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menurut hukum atau secara hukum.¹⁴ Jadi pengertian dari tinjauan yuridis adalah memahami dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya), menurut hukum atau secara hukum tinjauan yuridis adalah analisis atau kajian terhadap suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dengan melibatkan pemeriksaan cermat terhadap suatu peristiwa atau kasus dari sudut pandang hukum, untuk memahami implikasi hukumnya, serta mencari dasar hukum yang relevan untuk penyelesaian masalah tersebut.

¹³ Diakses dari <https://kbbi.web.id/tinjau>, pada tanggal 17 september 2024 pukul 11:07

¹⁴ *Ibid*

b. Pencatatan Ciptaan

Merujuk pada Pasal 66 hingga Pasal 71 UU Hak Cipta, pencatatan ciptaan adalah sebuah proses administratif yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendaftarkan ciptaannya. Meskipun bersifat sukarela dan tidak bersifat konstitutif (tidak melahirkan hak cipta), pencatatan ini memiliki fungsi penting sebagai "bukti awal kepemilikan suatu ciptaan" sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU Hak Cipta.¹⁵

Analisis Kritis : melalui tinjauan yuridis, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana kekuatan pembuktian surat pencatatan ciptaan dapat menggerus efektivitas prinsip deklaratif dan dampaknya terhadap kepastian hukum serta perlindungan pencipta.

c. Kepemilikan

Kepemilikan secara rinci merujuk pada hak seseorang atau entitas untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan suatu benda, baik secara fisik maupun secara hukum, dengan segala konsekuensi dan tanggung jawab yang menyertai. Kepemilikan hak cipta secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karyanya, termasuk hak untuk mengontrol penggunaan karya tersebut. Pencipta merupakan pihak pertama yang memiliki hak cipta.¹⁶

¹⁵ UU Hak Cipta

¹⁶Rachmansyah Ravie, "Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1, Januari 2025, Hlm. 65

d. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.¹⁷ Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni, karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat berupa puisi, drama, film, karya-karya koreografis, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer dan lain sebagainya. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual,

Namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi sedangkan hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu tetapi hak untuk mencegah orang lain melakukannya.

e. DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) adalah sebuah lembaga bagian dari Kementerian Hukum yang memiliki tugas khusus sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan intelektual yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam implementasinya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pada undang-undang yaitu sebagai pelayanan dan penetapan hukum. DJKI memiliki fungsi

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

sebagai perumus kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyelidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

f. Kementerian Hukum

Kementerian Hukum adalah sebuah departemen atau kementerian dalam struktur pemerintah suatu negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan di bidang hukum dan administrasi peradilan.

Kementerian Hukum merupakan perubahan struktur dan nama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham), nama tersebut transformasi Kemenkuham dalam Kabinet Merah Putih, yang bertujuan untuk memperluas fungsi dan tugas masing-masing kementerian.

Kementerian Hukum bertanggung jawab atas pembuatan dan pembinaan peraturan perundang-undangan, administrasi kehakiman dan peradilan, sistem pemasyarakatan, pelayanan hukum masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan administrasi negara termasuk pendaftaran kekayaan intelektual serta legalisasi dokumen.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (*maxim*) hukum kendati harus diakui

bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum¹⁸. Oleh karena itu *Bruggink* secara sistematis memberikan pengertian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan Keputusan keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

Tesis ini akan menguraikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis "Tinjauan Yuridis Problematika Pencatatan Ciptaan Sebagai Dokumen Tertulis Kepemilikan Hak Cipta Pada DJKI Kementerian Hukum Di Indonesia". Analisis akan difokuskan pada dua pilar teori utama: Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto dan konsep Perlindungan Hukum dari ahli hukum.

1. Teori Negara Hukum (A.V. Dicey)

Teori Negara Hukum, menurut pendapat A.V. Dicey khususnya dalam konteks “*Rule of Law*”, memiliki 3 (tiga) unsur pokok yaitu :

- a) Supremasi Hukum (*Supremacy Law*), hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam negara, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku, tidak ada kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan kekuasaan.
- b) Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality before the Law*), semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa adanya

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 129

diskriminasi atau perlakuan istimewa, semua orang memiliki hak untuk menuntut perlakuan yang sama di depan hukum

- c) Proses Hukum yang Semestinya (Due Process of Law), hukum yang berlaku haruslah hukum yang di buat melalui proses yang semestinya dan adil, hak-hak individu harus di jamin dan di lindungi oleh hukum, konstitusi bukanlah sumber hukum, melainkan konsekuensi dari hak-hak individu yang di tegaskan oleh peradilan.

Supremasi Hukum, dalam Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah bagian dari integral sistem hukum negara. Penciptaan dan penegakan hak-hak Haki seperti : paten, merek, hak cipta, dll. Sepenuhnya bergantung pada undang-undang dan peraturan yang berlaku tanpa supremasi hukum, perlindungan HaKI akan lemah dan tidak efektif.

Perlindungan Hak Dasar, meskipun HaKI bukan hak asasi manusia dalam pengertian tradisional, ia melindungi hak ekonomi dan moral para pencipta dan inovator. Negara hukum bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini dari pelanggaran dan penyalahgunaan.

Kepastian Hukum: Adanya undang-undang HAKI yang jelas dan tertulis memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi, investor, dan masyarakat. Mereka tahu apa yang dilindungi, bagaimana mendapatkannya, dan bagaimana hak tersebut ditegakkan. Ini mendorong inovasi dan investasi.

Pembatasan Kekuasaan: Negara hukum membatasi kekuasaan negara dalam mengintervensi hak-hak individu. Dalam konteks HAKI, ini

berarti negara tidak dapat sembarangan mengambil alih atau menggunakan ciptaan tanpa izin dan kompensasi yang layak.¹⁹

Perlindungan hukum dalam pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta dengan prinsip deklaratif, prinsip deklaratif tidak mengharuskan untuk pendaftaran atau pencatatan pada sebuah karya yang diciptakan oleh pencipta, meskipun pencipta tidak mendaftarkan tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan karena pencipta yang menerbitkan atau menciptakan karya tersebut, namun hal tersebut dapat memicu adanya konflik hak cipta. Ketika terjadi sengketa, pencipta dapat memperkuat dalam membuktikan kepemilikan sebuah karya dengan dokumen tertulis sebagai bukti bahwa seseorang tersebut benar seorang pencipta dari sebuah karya yang telah diterbitkan.

Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah :²⁰

- a) Negara harus tunduk pada hukum
- b) Pemerintah menghormati hak-hak individu

¹⁹ B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *Jurnal Hukum*, Jakarta, Vol.3, No. 2, November 2004, hal.124-125.

²⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2002, hal. 64

c) Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.²¹

2. Teori Perlindungan Hukum (*Philipus M. Hadjon*)

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak

²¹ *Ibid*

tertulis²². Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu :

- a) *Bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi)
- b) *Bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarkis)
- c) *Bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum)

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir pada masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan antara satu dengan yang lain. Pengkoordinasian kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut²³. Hukum Melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan, dan kedalamannya.

²² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Fitzgerald kemudian mengemukakan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak²⁴. Menurut *Van Apeeldoorn* tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai²⁵. Hukum menginginkan kedamaian. Kedamaian diantara manusia di pertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikannya.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis yaitu²⁶:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa;
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Teori hukum perlindungan akan menjadi lensa untuk menilai sejauh mana sistem hak cipta, khususnya melalui mekanisme pencatatan, benar-benar memberikan perlindungan yang memadai dan adil bagi pencipta.

Konsep perlindungan hukum dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain:

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 53.

²⁵ L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramaita, Jakarta, 2004, hlm.10.

²⁶ Philipus M Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 205.

- Aspek Kepastian Hukum (Kepastian Hukum):

Hukum harus memberikan kepastian bagi subjek hukum mengenai hak dan kewajibannya. Apakah prinsip deklaratif dan pencatatan memberikan kepastian hukum yang sama bagi pencipta yang mendaftarkan dan yang tidak mendaftarkan? Sejauh mana surat pencatatan ciptaan memberikan kepastian kepemilikan hak cipta, terutama jika ada potensi klaim yang bertentangan? Bagaimana ambiguitas dalam kekuatan pembuktian surat pencatatan mempengaruhi kepastian hukum bagi pencipta?

- Aspek Keadilan (Justice):

Hukum harus memberikan perlindungan yang adil dan merata bagi semua pihak, tanpa diskriminasi. Apakah sistem pencatatan ciptaan menciptakan keadilan bagi pencipta yang memiliki keterbatasan sumber daya atau pemahaman untuk melakukan pendaftaran? Apakah beban pembuktian yang lebih berat bagi pencipta yang tidak mendaftarkan merupakan bentuk ketidakadilan? Bagaimana potensi pencatatan ciptaan yang merusak keadilan bagi pencipta yang sah?

- Aspek Kemanfaatan (Utility):

Hukum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sejauh mana mekanisme pencatatan ciptaan memberikan manfaat yang nyata bagi pencipta dalam melindungi karya mereka, dibandingkan dengan perlindungan otomatis yang seharusnya sudah

ada? Apakah proses pencatatan yang ada saat ini memberikan manfaat yang setara dengan biaya dan upaya yang dikeluarkan oleh pencipta? Bagaimana efektivitas perlindungan hak cipta secara keseluruhan berkontribusi terhadap kemanfaatan ekonomi dan budaya bagi masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pembaharuan ilmu pengetahuan yang berasal dari objek kajian yang diteliti.²⁷ Metode penelitian berguna agar suatu penelitian berjalan menjadi terarah sistematis, dan maksimal. Penelitian kali ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis *normatif*, yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara menganalisis hukum yang telah tertulis dari bahan Pustaka atau data sekunder belaka yang biasanya lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.²⁸ Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan

²⁷ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2005, hlm. 21.

²⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 33.

penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma hukum positif²⁹

Pendekatan ini dipilih karena fokus utama tesis ini adalah untuk mengkaji secara mendalam kaidah-kaidah hukum tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait prinsip deklaratif dan mekanisme perekaman ciptaan. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini akan menganalisis substansi hukum, mengidentifikasi konsep-konsep kunci seperti prinsip deklaratif dan fungsi surat pencatatan ciptaan sebagai alat bukti, serta menyebarkan konsistensi penerapannya dalam kerangka teori negara hukum dan perlindungan hukum. ³⁰ kajian kritis ini berfokus terhadap prinsip deklaratif dan mekanisme pencatatan, pengumpulan konsep kunci seperti fungsi pembuktian, analisis problematika dan yuridis yang dilakukan oleh kasus "Geprek Bensu" dan potensi sertifikat ganda, serta pengukuran efektivitas sistem perlindungan hukum secara dalam kerangka teori negara hukum.

Lebih lanjut, pendekatan hukum normatif ini akan digunakan untuk menganalisis problematika yang timbul dari potensi yang terjadi dalam prosedur pencatatan hak cipta yang seharusnya memberikan perlindungan otomatis, dengan praktik pencatatan ciptaan yang cenderung memberikan bobot pembuktian yang signifikan. Dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan teori-teori yang relevan, penelitian ini

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Bayumedia Publishing, Malang, 2006 hlm 295.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

bertujuan untuk menguji efektivitas sistem pencatatan ciptaan dalam memberikan perlindungan yang pasti, adil, dan bermanfaat bagi pencipta, serta identifikasi pengaruh yuridis dari kondisi tersebut.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analitis. Metode deskriptif berperan dalam menyajikan gambaran yang rinci dan sistematis mengenai objek penelitian, yaitu problematika yang menghadap ke dalam proses pencatatan rekaman sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sementara itu, metode analitis akan digunakan untuk mengkaji secara mendalam berbagai persoalan, kendala, serta keyakinan hukum yang timbul dari proses tersebut, guna membangun pemahaman yang mendalam dan merumuskan kesimpulan yang relevan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan didukung oleh tiga pendekatan utama: pendekatan kasus (*case Approach*) yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fakta serta data dari unit sosial yang menjadi fokus penelitian, guna mendapatkan gambaran yang lengkap dan komprehensif mengenai praktik pencatatan hak cipta di DJKI; pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*) yang akan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hak cipta,

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 18-

khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk menganalisis dasar hukum dan mekanisme yang ada; serta pendekatan kontekstual (*pendekatan konseptual*) yang akan mengkaji doktrin-doktrin hukum, teori, dan konsep-konsep yang relevan mengenai hak cipta dan kepemilikannya untuk memberikan kerangka berpikir yang kokoh dalam analisis. Dengan sinergi pendekatan ketiga ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yuridis yang mendalam terhadap permasalahan pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan penelitian menggunakan beberapa jenis sumber data, di antaranya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang yang dibentuk pemerintah atau peraturan lain yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dan dokumen-dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang memuat peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Perdata

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
- 9) Permenkumham No. 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- 10) Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas bahan primer, bahan ini berfungsi sebagai penguat sekaligus menegaskan data primer. Bahan primer diperoleh dari studi kepustakaan buku, artikel, jurnal dan sumber bacaan lainnya,

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis dapat diambil dari situs web, buku elektronik, dan jurnal elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dari peraturan


perundang-undangan yang menjadi hukum positif di Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan mencari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan, dan karya ilmiah dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip literatur yang mempunyai keterikatan dengan permasalahan dalam penelitian kali ini. Bahan hukum tersier penulis dapatkan dari kamus besar bahasa Indonesia serta kamus hukum online yang sekiranya mudah diakses oleh penulis dan pembaca nantinya.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui kombinasi metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan akan menjadi fondasi utama, di mana peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis literatur primer dan sekunder secara sistematis. Hal ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait hak cipta (khususnya UU No. 28 Tahun 2014 dan KUH Perdata, dan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta karya tulis ilmiah lainnya yang relevan untuk membangun pemahaman teoritis mengenai pendaftaran pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis, prinsip deklaratif, dan perlindungan hukum.

Selanjutnya, kajian dokumen akan difokuskan pada analisis mendalam terhadap problematika pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum di Indonesia, dengan pendekatan asas dan perbandingan, secara inheren akan mengutilisasi metode analisis

data yang berakar pada penelitian hukum normatif. Interpretasi data dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh sifat penelitian hukum itu sendiri, yang berfokus pada kaidah hukum, asas hukum, dan sistem hukum positif. Menganalisis apakah praktik pencatatan ciptaan di DJKI telah sejalan dengan asas-asas umum hukum, seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan, serta asas-asas spesifik dalam hukum hak cipta. Menginterpretasikan makna dan cakupan dari setiap kaidah hukum yang mengatur pencatatan ciptaan, termasuk persyaratan, prosedur, dan konsekuensi hukumnya. Memahami bagaimana problematika yang terkait dengan pendaftaran pencatatan ciptaan saling terkait dalam sebuah sistem hukum yang utuh disertai dengan pemberian solusinya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak kekayaan Intelektual

1. Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada sejak Tahun 1840-an. Pada Tahun 1885, UU Merek mulai di berlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya UU Paten pada Tahun 1910. Dua tahun kemudian, UU Hak Cipta (*Auteurswet* 1912) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.

Pada jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten (*Octrooiwet*). Adapun alasan tidak diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah karena salah satu Pasalnya bertentangan dengan Kedaulatan RI. Di samping itu Indonesia masih memerlukan teknologi untuk pembangunan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan.³²

³² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 6

Setelah Indonesia merdeka pemerintah Indonesia mengundang ada Undang-Undang No 21 Tahun 1961 tentang Merek, yang di susul dengan Undang-Undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Nasional. Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konvensi Internasional, di antaranya perjanjian TRIPs, Undang-Undang HKI terkini dari ketiga cabang utama tersebut adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten. Untuk melengkapi keberadaan UU HKI, pemerintah telah membuat 4 (empat) UU HKI lainnya, yaitu UU Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000), UU Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), UU Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), dan UU Desain Tata Letak Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000) dan sekarang UUHC telah mengalami perubahan kembali yaitu Undang Undang Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014.³³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bukan hal asing bagi masyarakat pada umumnya. Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah bukan merupakan hal baru mengingat bahwa HKI mengalami indikasi perkembangan yang signifikan sebagai suatu fenomena baru yang dapat memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan dibidangnya.

Perkembangan lain yang mewarnai sejarah hak milik intelektual pada akhir abad ke-19, yaitu pada Konvensi Hak Milik Perindustrian dan

³³ *Ibid*, hlm. 6

Konvensi Hak Cipta. Satu hal yang mendapat perhatian bersama adalah bahwa kedua konvensi ini lahir karena satu kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara Internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global dan menyeluruh di bidang hak milik intelektual. Namun demikian, perlindungan hukum hak cipta pertama kali dalam sejarah sebenarnya telah dimulai pada tahun 1709 oleh kerajaan Inggris. Di Inggris, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi isu menarik semenjak 1476, ketika usaha-usaha di bidang penulisan dan seni tidak berkembang, dan karenanya memerlukan perlindungan hak cipta. Sementara itu, perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang industri malah dimulai sejak abad ke-16, yaitu dengan adanya pemberian paten atau “oktroi”. Saat itu, paten diberikan sebagai perlindungan oleh raja kepada orang asing yang membawa pengetahuan dan kecakapan pembuatan barang dengan cara baru, bukan sebagai pengakuan atas hak seperti sekarang ini.³⁴

2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemah dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual*

Property Right (selanjutnya ditulis IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan pemilik dan suatu benda yang dimiliki. Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Jika ditelusuri lebih jauh, hak milik intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.³⁵

Ditinjau dari segi hukum perdata hak milik intelektual senantiasa berhubungan dengan kepemilikan yang terdapat pada pasal 570 Kitab Undang-Undang Perdata isinya adalah sebagai berikut :

³⁵ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal.157.

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undangundang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur:

- 1) Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut.
- 2) Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik.

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini ialah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*). Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian (*art*), tetapi mungkin juga di dalam bidang industri

atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang tersebut, yang masing-masing mempunyai istilah tertentu.³⁶

Dari perkembangan yang ada, nampaknya kini pengaturan hak milik intelektual menempatkan undang-undang tidak semata-mata bersifat tambahan, melainkan bahwa pembuat undang-undang telah bermaksud untuk memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun demikian perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada hak milik intelektual tersebut, yaitu diantaranya:

1) Mempunyai jangka waktu terbatas

Dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, misalnya hak merek, tetapi ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama, contohnya hak paten. Jangka waktu perlindungan hak milik intelektual ini ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang-undangnya.

2) Bersifat eksklusif dan mutlak

Maksudnya bersifat eksklusif dan mutlak yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun.

³⁶ Muhammad Djumhana & Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993, Hal.16-17.

3) Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.³⁷

Prinsip utama pada hak milik intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikannya berupa hak alamiah (natural). Begitulah sistem hukum romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (natural acquisition) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan.

3. Ruang lingkup hak kekayaan intelektual

Secara garis besar HKI terbagi dalam 2(dua) bagian

a) Hak Cipta

Didalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian hak cipta yaitu :

“hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”³⁸

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif

³⁷ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, Op.Cit, Hal.18-19

³⁸ Ketentuan pasal 1 butir 1, Undang Undang No 28 Tahun 2014

bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya bagi prosedur rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyian, dan bagi lembaga penyiar untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

Di dalam hak cipta juga diatur tentang hak moral dan hak ekonomi, Undang-Undang hak cipta menyebutkan bahwa, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meski hak cipta atau hak terkait dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak-hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta prosuk hak terkait.

b) Hak Milik Perindustrian

- Paten

Sebenarnya di Indonesia sudah dikenal istilah hak paten semasa penjajahan Belanda yaitu waktu diberlakukannya Octrooiwet 1910 S. No yis S. 11-33, S.22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka Undang-Undang Oktroi dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan suasana negara yang berdaulat.³⁹ Undang-Undang terbaru yang mengatur hak paten adalah

³⁹ Muhammad Djumhana& R.Djubaedillah, Op.Cit, Hal.110.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa:

“hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.⁴⁰

- Merek

Mengenai merek pertama kali indonesia dikeluarkannya peraturan tentang hak milik perindustrian, peraturan hak milik perindustrian ini mengikuti peraturan yang berlaku di belanda sesuai dengan azas konkordasi. Pengaturan undang-undang merek yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang merek menjelaskan pengertian merek yaitu:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan

⁴⁰ Ketentuan pasal 1 butir 1, Undang Undang No 13 Tahun 2016

*barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.*⁴¹

- Desain Industri

Desain industri sebagai bagian penting dari hak milik perindustrian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Pengertian desain industri dapat dilihat dalam Undang-Undang Tentang Desain Industri yaitu:

*“ Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.”*⁴²

- Indikasi Geografis

Pengertian indikasi geografis terdapat pada pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

⁴¹ Ketentuan pasal 1 butir 1, Undang-Undang No 20 Tahun 2016.

⁴² Ketentuan pasal 1 butir 1, Undang-Undang No 31 Tahun 2000

- Informasi Rahasia termasuk Rahasia dagang dan Data Test
Pengaturan Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Varietas Tanaman Baru
- Pengaturan Varietas Tanaman Baru diatur didalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

4. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Konsep dasar kekayaan intelektual dapat dikenali dari 4 aspek: ⁴³

a. Aspek Moral

Ciptaan manusia yang merupakan hasil limpahan inisiatif, imajinasi, uang, dan waktu perlu diakui, dihargai, dan dijaga. Penting untuk disadari bahwa dalam hal ini, hak bawaan “pencipta atau pelaku tidak dapat dilanggar atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun hak cipta dan hak terkait telah dialihkan.” Penemu berhak agar nama atau aliasnya dicantumkan dalam karyanya atau replikanya untuk digunakan secara umum karena hak bawaannya. Selain itu, penulis berhak menghentikan segala jenis mutilasi, distorsi, atau perubahan lain yang dapat merusak reputasinya atau mengurangi kenikmatan publik atas karyanya, seperti memotong, menghancurkan, atau mengganti komponen mana pun dari karya berhak cipta.

⁴³ Juwita, S. H. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Book. 2022. Hlm.76

Dalam pemahaman nya,kata hak cipta berasal dari terjemahan bahasa inggris “*copyright*” mempunyai arti "hak salin". Dasar pemahaman hak cipta adalah "hak untuk menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati hasil dari suatu ciptaan atau karya”.⁴⁴ Dengan adanya konsep

b. Aspek Sosial

melestarikan kekayaan eksistensi manusia dan budaya serta meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai landasan menuju masa depan yang lebih baik.

c. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, hak eksklusif yang termasuk dalam HKI memungkinkan pemilik untuk memonopoli penggunaannya atau melegitimasi hak tersebut. Kepemilikan kekayaan intelektual lebih bersifat industrial dibandingkan kekayaan pribadi dari sudut pandang ekonomi. Oleh karena itu, “melalui perjanjian lisensi di mana penerima lisensi setuju untuk membayar royalti kepada pemegang hak, pihak lain juga dapat menggunakan hak eksklusif atas kekayaan intelektual.”

d. Aspek Yuridis

Istilah “kekayaan” dalam pengertian hukum selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas harta benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud. Dari sudut pandang hukum, hak kekayaan intelektual (HAKI) diartikan sebagai hak milik pribadi yang

⁴⁴ Anisah Luthfiyah S. Pajama, Op.Cit., hlm. 39.

berasal dari hak asasi manusia yang melekat. Oleh karena itu, HKI dapat dilindungi dari kewenangan siapa pun yang tidak mempunyai hak tersebut, seperti halnya hak berwujud lainnya. Berdasarkan karakteristiknya, “hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Oleh karena itu, segala” sesuatu yang abstrak yang merupakan bagian dari suatu benda berwujud diberikan perlindungan hukum berdasarkan HKI, bukan benda berwujud itu sendiri. Mirip dengan “hak kekayaan intelektual (HAKI), hak kebendaan dapat dialihkan kepada individu lain melalui berbagai proses dan peristiwa hukum, termasuk hibah, warisan, perjanjian jual beli, dan lain sebagainya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang apa pun. hukum atau norma sosial yang berlaku. Hal ini merupakan tambahan terhadap perbedaan antara HKI dan hak milik umum.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agar hak kekayaan intelektual dapat terpelihara dengan baik dan digunakan secara aman, diperlukan kejelasan status kepemilikan dan perlindungan hukum.

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Sejarah Hak Cipta Di Indonesia

a. Sejarah Sebelum Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Sebelum TRIPs Agreement di Indonesia

Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern, yang ditujukan bagi

perlindungan ciptaan-ciptaan dibidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada konvensi ini,hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang Hak Ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881 dengan suatu Undang-Undang Hak Cipta baru pada tanggal 1 November tahun1912, yang dikenal dengan *Auteurswet* 1912. Tidak lama setelahpemeberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diripada Konvensi Bern 1886.Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalahHak Cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet*.

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan *Auteurswet* 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara.⁴⁵

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan

⁴⁵ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement.*, 2003, hlm. 57.

Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang Hak Cipta, yakni *Auteurswet* 1912 berlaku lagi.⁴⁶

Setelah 37 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat mengundang suatu Undang-Undang nasional tentang Hak Cipta, tepatnya tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Undang-undang ini pada prinsipnya peraturannya sama dengan *Auteurswet* 1912 namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.⁴⁷

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap Hak Cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.

⁴⁶ Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 22.

⁴⁷ Saffanah Silmi, dalam skripsi berjudul "*Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 18.

Perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada :

- 1) Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya Cipta seseorang;
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi Hak Cipta, serta ketentuan undang-undang Hak Cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut;
- 3) Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap pembajakan Hak Cipta.

Namun di luar faktor diatas, pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut. Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang-Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.⁴⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi

⁴⁸ *Ibid*, hlm.51

di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si Pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya-karya yang dilindungi. Selain itu salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah adanya pengaduan dari pihak korban. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran Hak Cipta tanpa perlu ada pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku.⁴⁹

b. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Setelah TRIPs Agreement di Indonesia

Kemudian setelah berjalan selama 10 tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan undang-undang ini dikarenakan negara kita ikut serta dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including*

⁴⁹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, op. cit., hlm. 5-6.

Trade Counterfeit Goods/TRIPs) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Dengan keterkaitan tersebut negara kita telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga *Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Walaupun perubahan pengaturan Hak Cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan Perjanjian TRIPs, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti UUHC dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim

persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah UUHC yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.⁴⁹

2. Pengertian Hak Cipta

Dalam pemahamannya kata hak cipta berasal dari terjemahan bahasa inggris “*copyright*” mempunyai arti "hak salin". Dasar pemahaman hak cipta adalah "hak untuk menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati hasil dari suatu ciptaan atau karya". Dengan adanya konsep perlindungan hak cipta yang telah berkembang sejalan sejak dibuatnya mesin cetak.⁵⁰

Secara filosofis pengertian hak cipta berasal dua kata majemuk yaitu hak dan cipta. Kata hak memiliki arti kekuasaan untuk dapat melakukan suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang, peraturan, dan sebagainya atau Hak juga berarti empat hal: kewajiban, hak istimewa, kekuasaan dan hak, dan bukan kekebalan. Sedangkan kata Cipta memiliki arti bahwa seseorang mempunyai kemampuan berpikir untuk menciptakan suatu hal yang baru.

Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), Hak Cipta justru

⁵⁰ Cita Citrawinda, 2020, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Tersedia Dari Google Books, Hlm. 17.

merupakan hak untuk mencegah orang lain melakukan sesuatu. Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.⁵¹

Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda Auteurswet. Istilah itu dinyatakan kurang luas karena hak pengarang itu seolah-olah hanya mencakup hak dari pengarang, yang bersangkutan paut dengan karang-mengarang.⁵² Sedangkan istilah Hak Cipta mencakup lebih luas pengertian sehingga mencakup juga ciptaan dalam bentuk gambar, suara maupun tulisan.

Pengertian Hak Cipta kemudian lebih jelas diatur di dalam Pasal 1 butir 1 UUHC, yang memberikan pengertian: *“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pada ensiklopedia Wikipedia, Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Berdasarkan pengertian ini, Hak Cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak Cipta

⁵¹ Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Pandangan Seorang Awam, Djambatan Jakarta, hlm. 3.

⁵² H.OK.SAIDIN, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2015, Hlm 248.

memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan sebuah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).⁵³

Jika dicermati, beberapa pengertian hak cipta yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah tidak ada pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta.

Menurut Hutaaruk berkaitan dengan hak cipta terdapat ciptaan yang mana hasil dari karya setiap pencipta untuk menyampaikan pesan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta mengenal dua jenis hak yang melekat pada suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua hak

⁵³ Patricia Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, Australia: LBC Information Services, 1998, hlm. 3.

tersebut adalah hak eksklusif yang bersifat ekonomis atau industri bagi seorang pencipta yang dimiliki pada ciptaan nya.⁵⁴

Dalam pemahaman hak cipta, hak eksklusif merujuk pada hak yang secara eksklusif dimiliki oleh pemiliknya, khususnya dalam konteks hak cipta adalah penciptanya. Pemilik hak cipta memiliki kewenangan untuk menggunakan hak ciptanya sendiri dan diberi wewenang untuk mengizinkan atau melarang penggunaan hak cipta oleh pihak lain.⁵⁵ Melihat bahwa nilai ekonomi dari hak eksklusif dalam konteks hak cipta tidak mudah terjangkau oleh semua orang, maka untuk memastikan keadilan, hak eksklusif dalam hak cipta dikenakan batasan waktu atau masa berlaku yang terbatas.

3. Dasar Hukum Hak Cipta

Indonesia mempunyai hukum hak cipta nasional baru setelah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Sejak Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982 mengubah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6, kemudian berubah lagi. Hal itu diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997 yang mengubah UU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982, dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian dengan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, dan terakhir dengan UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 yang masih berlaku.

⁵⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori Dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 61.

⁵⁵ Vanessa C. Rumopa, Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 6 Nomor 3, 2017, hlm. 48-49.

Menurut Pasal 4 UU Hak Cipta, hak cipta mencakup dua hak lainnya: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang semata-mata menjadi perhatian pencipta suatu ciptaan dan tidak dapat dicabut dengan alasan apapun selama hidup penciptanya. Akan tetapi, hak-hak itu dapat pula dilaksanakan setelah penciptanya meninggal dunia, menurut wasiat atau dengan cara lain yang ditentukan undang-undang.⁵⁶

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat 1 UU Hak Cipta, pencipta mempunyai hak moral untuk menggunakan nama asli atau nama samarannya dalam ciptaannya dan menggunakan salinannya untuk penggunaan umum atas ciptaannya, dimana dalam hal ini pencipta juga mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah. Hal ini dapat mengubah hak cipta atas karya tersebut dan merusak kehormatan atau reputasi penciptanya. Apabila hak moral dilanggar sehingga merugikan kepentingan pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan niaga.⁵⁷

Hak cipta tidak hanya mencakup hak moral, namun juga hak ekonomi. Dimana merujuk pada pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta mendefinisikan hak ekonomi sebagai hak untuk menerbitkan, memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, merevisi, memodifikasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mentransmisikan, dan menciptakan

⁵⁶ Septiani Ayu Rizkiyana, "Perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik Sampling," Jurnal Hukum, Vol.1, No. 3, 2018, Hlm.134

⁵⁷ *Ibid.*

ciptaan. Hak ekonomi ini memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaannya.⁵⁸ Berbeda dengan hak moral, hak finansial tidak hanya terbatas pada pencipta ciptaan tetapi juga pada pemegang hak cipta. Pasal 1 ayat 4 UU Hak Cipta mengatur bahwa pemilik hak cipta bukan hanya pemilik ciptaan saja, tetapi juga orang yang kepadanya pencipta secara sah telah mengalihkan hak atas suatu ciptaan.

4. Ruang Lingkup Hak Cipta

Karakteristik pada hak cipta dapat ditemukan pada Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wakaf;
 - d. Wasiat;
 - e. Perjanjian tertulis; atau
 - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁸ Faiza Tiara Hapsari, "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.41, No. 3, 2012, Hlm. 460–64

(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.”

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dialihkan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 19 UUHC ditentukan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita.⁵⁹

Dalam bahasa Belanda, hak kebendaan disebut zakelijk recht. Hak kebendaan menurut Sri Soedewi Masjcheon Sofwan merupakan hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan oleh siapapun juga.⁶⁰

Hak kebendaan dibedakan dengan hak perorangan berdasarkan ciri-ciri pokok dari hak kebendaan, yaitu: ⁶¹

1. Merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
2. Bersifat *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Artinya hak tersebut mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada.
3. Bersifat *droit de preference* (hak yang didahulukan).

⁵⁹ S.M.Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2012, hlm. 42.

⁶⁰ Sri Soedewi Masjcheon Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.24.


⁶¹ *Ibid.*, hlm.25-27.

4. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan yaitu yang lebih dahulu terjadi, mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Misalnya, seorang eigenar menghipotikkan tanahnya, kemudian tanah tersebut juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka disini hipotik itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi daripada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian.
5. Adanya apa yang disebut gugat kebendaan.
6. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Hak cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan hak cipta di semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah: ⁶²

- 1) Karya cipta yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau *sub-principles*, yaitu:

⁶² Eddy Darmian, *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, PT. Alumni, Jakarta, 2004, hlm.98.

- 
- a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*original*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - b) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
 - c) Hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya. Suatu hak cipta akan eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
- 3) Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta

- 4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan
- 5) Hak cipta bukan hak mutlak. Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited monopoly terbatas. Hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

5. Jenis Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan adalah setiap hasil karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara rinci menentukan ciptaan yang dilindungi yaitu:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. Karya seni terapan;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta;
- i. Karya seni batik atau seni motif lain;
- j. Karya fotografi;
- k. Potret;
- l. Karya sinematografi;
- m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- n. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- o. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. Permainan video; dan
- r. Program komputer.”

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (*original*) dan ciptaan yang bersifat turunan (*derivative*). Ciptaan yang bersifat original adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda.⁶³

6. Sistem Perlindungan Hak Cipta

Di dunia terdapat dua teori yang menjadi dasar filosofi negara dalam melindungi hak cipta, yaitu teori yang dikemukakan oleh John Locke yang berpengaruh di negara penganut tradisi hukum *common law system* dan teori yang dikemukakan Hegel, yang berpengaruh di negara penganut tradisi hukum *civil law sistem*.

Di negara penganut *common law system*, perlindungan hak cipta dipengaruhi oleh John Locke yang mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) dengan pernyataannya: “*Life, liberty, and property*”. John Locke menyatakan bahwa manusia harus memperoleh buah atas jerih payah atau upayanya, tidak peduli apapun bentuk upayanya. Tradisi *common law system* disebut *functionalist justification*, sebagai suatu sistem incentive bahwa perlindungan hak cipta sebagai suatu instrumen ekonomi untuk meningkatkan pengetahuan dan mendukung perkembangan sosial

⁶³ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 29-30.

ekonomi. Sistem perlindungan hak cipta berdasarkan teori John Locke bertitik tolak pada objeknya yaitu ciptaan. Sehingga ciptaan harus selalu ada perwujudannya (*fixation*), sedangkan unsur keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) dengan derajat yang tidak terlalu tinggi. Tradisi *common law system* hanya mengenal hak ekonomi (*economic right*), sedangkan hak moral (*moral right*) sedang didiskusikan.⁶⁴

Di negara penganut *civil law system*, perlindungan hak cipta dipengaruhi oleh teori G.W. Friedrich Hegel yang mengembangkan konsep tentang “*right, ethic, and state*” yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian (*the existence of personality*). Tradisi hukum *civil law* disebut *Natural Right Justification*, di mana titik tolak perlindungan hak cipta diberikan kepada pencipta selaku orang yang memiliki *intellectual personal creation*.

Ciptaan sebagai *intellectual personal creation* mensyaratkan unsur keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) dengan derajat yang sangat tinggi dan tidak semata-mata mendasar pada unsur perwujudan (*fixation*). Perlindungan hukum diberikan kepada pencipta sehingga pencipta diberikan hak eksklusif. Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta hanya dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta. Perlindungan hak cipta di negara *civil law sytem* mencakup hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*).

⁶⁴ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 23

Di negara Indonesia sebagai penganut *civil law system*, maka Undang-Undang Hak Cipta dalam pembentukannya bertitik tolak dari pencipta. Di Indonesia perlindungan hak cipta hanya diberikan pada suatu karya cipta yang telah memiliki bentuk yang khas (*material form*), bersifat pribadi, menunjukkan keasliannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian (*mental effort*) sehingga berwujud sebagai ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Tidak seperti rezim HKI lainnya, Hak cipta lahir secara otomatis, terlepas apakah karya tersebut didaftarkan ke kantor hak cipta atau tidak (tidak harus didaftarkan).⁶⁵

Perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku secara otomatis sejak suatu ciptaan diumumkan, hal ini tercantum dalam Pasal 59 ayat 1 yang berbunyi: berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan atas ciptaan dapat dilakukan melalui pencatatan ciptaan, hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait.

Undang Hak Cipta menggunakan istilah hak terkait untuk mengatur tentang perlindungan hukum *neighboring rights*, yaitu hak-hak

⁶⁵ Akham Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI*, Jakarta: Grafindo Pustaka, 2008, hlm. 36

yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Perlindungan hukum hak terkait yang diberlakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta ini diadopsi dari Konvensi Roma (1961) yang memberikan definisi, antara lain:

- a. *Performers* adalah aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi, menyanyi, mempertunjukkan karya sastra atau artistic.
- b. *Phonogram* adalah fiksasi oral suara dari pertunjukkan.
- c. *Phonogram Producer* adalah orang-orang atau badan hukum yang pertama-tama membuat suara dari pertunjukkan atau suara lainnya.

Undang-Undang Hak Cipta lebih jelas memberikan batasan mengenai hak terkait. Pasal 49 secara rinci menguraikan cakupan ruang lingkup *neighboring rights*, yang meliputi:

1. Pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dari pertunjukannya;
2. Produser rekaman suara mempunyai hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi tanpa persetujuannya;
3. Lembaga penyiaran mempunyai hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui

transmisi dengan/tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik yang lain.

Hak terkait juga mempunyai batas waktu perlindungan, jangka waktu perlindungan hak terkait, yaitu:

- a. Untuk pelaku pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audio visual.
- b. Untuk produser fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi.
- c. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

7. Publikasi Hak Cipta

Publikasi hak cipta yaitu pengumuman atas karya cipta yang berwujud nyata untuk diketahui oleh publik. Pada umumnya publikasi suatu karya cipta merupakan pertama kali sebuah karya cipta diumumkan dengan dibacakan, dipamerkan atau disiarkan melalui media apa pun, dengan tujuan diketahui oleh orang lain.

Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta timbul secara otomatis (prinsip deklaratif). Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUHC, yang mengatur: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berbeda dengan hak paten yang diberikan pemerintah kepada seseorang yang menemukan sesuatu, ketentuan undang-undang menentukan bahwa hak cipta lahir saat suatu ciptaan terwujud dalam suatu bentuk yang nyata. Artinya pula dengan prinsip deklaratif, pencipta tidak diwajibkan untuk mendaftarkan ciptaannya.

Pengumuman karya cipta dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi yang dimilikinya, sehingga tidak ada pihak lain yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat melakukan publikasi atas suatu ciptaan. Namun terdapat pengecualian, yaitu apabila untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan keamanan atau suatu proses peradilan pidana, maka instansi yang berwenang boleh melakukan pengumuman tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta.

Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta, yang mengatur: “Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.”

Publikasi atau pengumuman atas suatu karya cipta yang bukan untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan dari karya orang

lain merupakan pengecualiaan, sehingga pelaksanaannya tidak termasuk perbuatan pelanggaran hak cipta.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Ciptaan

Menurut Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan “ada dua jenis cara pendaftaran atau pencatatan ciptaan yaitu, konstitutif dan deklaratif.” Pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.⁶⁶

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.

⁶⁶ Damian, *Hukum Hak Cipta*, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 2

Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 35 ayat (4) UUHC Indonesia maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan peneliatian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UUHC Indonesia menganut sistem pendaftaran pendaftaran deklaratif. Hal ini dikuatkan pula oleh pasal 36 UHC Indonesia yang menentukan, “Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.”

Pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantif Ditjen HAKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain “dicaplok” atau ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini Ditjen HAKI tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus ditanggung jawabnya. Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan sustantif, yakni pemeriksaan terhadap objek

atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut. Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta sudah dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

Dari penjelasan umum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Itu artinya orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya, maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan. Untuk itu pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta, menghentikan kegiatan pengumuman, perbanyakan, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan niaga yang saat ini ditempatkan dibawah Pengadilan Negeri.

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UUHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Kecuali terbukti sebaliknya, yang

dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Ditjen HAKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam produser pengalihan haknya. Bahwa menurut Prof. Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum “mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan. Pendaftaran dimaksudkan diselenggarakan oleh Ditjen HAKI dibawah naungan Departemen Kehakiman (sekarang Depkumham) dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Mengenai cara pendaftaran akan diatur tersendiri dan diserahkan pengaturan selanjutnya melalui keputusan presiden.

Permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau si pemegang hak kepada Ditjen HAKI dengan surat rangkap dua dan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai biaya pendaftaran

dan contoh ciptaan atau penggantinya, demikian bunyi pasal 137 ayat (2) UUHC Indonesia. Karena UUHC Indonesia ini berlaku juga terhadap ciptaan orang yang bukan Warga Negara Indonesia dan Badan Asing, maka pernyataan surat permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi penting artinya. Tidak begitu jelas apa alasan pembuat undang-undang menentukan keharusan yang demikian mungkin ini sebagai penerapan dari asas nasionalitas dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

1. Pengertian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan sebuah lembaga dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang memiliki tugas khusus sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahi beberapa Direktorat yaitu, Direktorat

⁶⁷ Syahrizal, Aspek Pendaftaran Hak Cipta dan Paten, *Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, Vol.13, No. 2, 2014, Hlm. 96-97

Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan susunan Kabinet Merah Putih,⁶⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu Kementerian Koordinator, dan tiga Kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemenkumham yang bertransformasi menjadi Kementerian Hukum menyatakan siap untuk melakukan transformasi kelembagaan dalam Kabinet Merah Putih. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang menegaskan bahwa Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian/lembaga

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah sebuah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan

⁶⁸ <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-siap-bertransformasi-dalam-kabinet-merah-putih>, di akses pada 01 Agustus 2025

perundang-undangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga sebagai lembaga tunggal yang menangani pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Melalui pendayagunaan sistem HKI, pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.⁶⁹ Di samping itu, sejalan dengan perkembangan pasar global yang semakin kompetitif, HKI merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan daya saing. Untuk itulah perlunya pemberdayaan dan dukungan penuh pada pemanfaatan budaya dan kreatifitas masyarakat. Peran Direktorat Jenderal KI (DJKI) dalam hal ini adalah sebagai pengelola sistem administrasi HKI yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan ujung tombak mekanisme penyebaran informasi HAKI secara komprehensif bagi para stakeholder.

Dalam implementasinya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pada undang-undang yaitu sebagai pelayanan dan ketentuan hukum. Masing-masing bentuk kekayaan intelektual memiliki regulasi/undang-undang tersendiri seperti tentang hak cipta meliputi pencipta, perlindungan hak cipta dan ciptaan yang dilindungi telah terlampirkan di UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, lalu tentang paten meliputi tentang

⁶⁹ Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press. 2015. Hlm. 45

inventor dan pemegang hak paten yang terlampir pada UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, ada pula tentang desain industri berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya yang terlampir pada UU Nomor 32 tahun 2000 tentang desain industri dan lain sebagainya yang telah terlampir pada undang-undang sesuai dengan bidangnya.

2. Tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menjalankan tugasnya dengan menyelenggarakan beberapa fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan, pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian

sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Menteri.⁷⁰

3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Direktorat Jenderal Kekayaan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan memiliki 6 Direktorat disertai dengan tugas masing-masing dari direktorat tersebut yaitu :⁷¹

- a. Sekretariat Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 27

⁷¹ <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>, di akses 01 Agustus 2025

- b. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pelaksanaan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, mutasi dan lisensi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, desain industri, inventarisasi, pemeliharaan, penjagaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal, dan lembaga manajemen kolektif.
- c. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang, serta fasilitasi komisi banding paten.
- d. Direktorat Kerjasama, Pemberdayaan, dan Edukasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual.
- e. Direktorat Teknologi Informasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan

teknologi informasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pengembangan sistem, kerjasama teknologi informasi, dukungan infrastruktur teknologi informasi, dan pelayanan serta keamanan data dan informasi di bidang kekayaan intelektual.


- f. Direktorat Penegakan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pencegahan, pengaduan, penyidikan, penindakan, pemantauan, manajemen penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif terhadap tindak pidana, koordinasi kelembagaan, intelijen, kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, pengelolaan barang bukti, dan administrasi penyidik pegawai negeri sipil di bidang kekayaan intelektual.

4. Visi Misi, dan Tata Nilai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Setiap sebuah lembaga pasti mempunyai visi misi yang ingin di capai, adanya visi misi pada sebuah lembaga memiliki tujuan untuk memberikan arah yang jelas serta menjadi pedoman bagi seluruh anggota lembaga dalam menjalankan operasional dan mencapai tujuan dengan jangka panjang. Dengan adanya visi dan misi lembaga dapat bekerja lebih terarah dan fokus, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki visi yaitu “ Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian

hukum, dan menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional”, dengan misi lembaga yaitu “ Mewujudkan pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas, dan Mewujudkan penegakan hukum kekayaan intelektual yang berkualitas”. Selain visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga mengusung Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

- 
- a. Profesional, Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi
 - b. Akuntabel, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
 - c. Sinergi, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
 - d. Transparan, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

- e. Inovatif, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.⁷²

E. Hak Cipta di Tinjauan dari Hukum Islam

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta menurut Islam dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*, yang terdiri dari dua rangkai kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Di antara pengertian dari lafadz "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan ataupun kepemilikan atas karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Menurut terminologi *haq al-ibtikar* adalah "Hak istimewa terhadap suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan"⁷³

2. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta

Para ulama kontemporer berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah '*urf*' (suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash*-nya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun mengandung

⁷² *Ibid*

⁷³ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1, No.6, Hlm.249-250.

kebaikan padanya).⁷⁴ Secara *de facto* hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari.

Sementara itu, tidak ada nash sharih yang membahas tentang hal ini. Sehingga 'urf dijadikan sandaran hukumnya. Adapun masalah mursalah adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kedzaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.⁷⁵

Ruang lingkup hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), sebagai salah satu bagian dari hak cipta, Wahbah Al-Zuhaily menegaskan: Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) atas dasar qaidah istishlah) tersebut, maka mencetak ulang atau mencopy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan bentuk pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak tersebut.⁷⁶

⁷⁴ Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *MIZAN Journal Of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, Hlm.5.

⁷⁵ Ibid., 5.

⁷⁶ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No.3, Hlm.89

Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya pelanggaran hak cipta maka banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Pelanggaran ini tidak saja merugikan penjual, tapi termasuk juga penerbit, penulis dan masyarakat itu sendiri. Kerugian ini terutama pada segi ekonomi, walaupun banyak juga pelanggaran di bidang hak moral. Inilah mafsadah yang terjadi ketika hak cipta tidak dilindungi, dan Islam telah melakukan tindakan pencegahan dengan melindungi seluruh hak-hak setiap manusia. Bakr bin Abdullah Abu Zaid berpendapat bahwa dasar hukum penetapan dari hak cipta ada terbagi menjadi 4 (empat):

- a) Qiyas, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja yang berhak atas hasil dari kerjanya.
- b) Amalan para ulama terdahulu yang menjual belikan buku-buku mereka atau menggadaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai.
- c) Kaidah Fiqhiyah "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib", dan salah satu cabang dari kaidah ini yaitu "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah maka ia menjadi sunah hukumnya"

Dari sini sangat jelas bahwa hak cipta dalam syariat Islam adalah hak kepemilikan yang diakui berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut. Adapun sumber hukumnya adalah bersifat global yang berkenaan dengan sebab-sebab seseorang mendapatkan hak kepemilikan harta. Meski demikian, al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam yang mengatur

segala aspek kehidupan, tak terkecuali hak cipta. Terdapat dua ayat yang menjelaskan pandangan Islam tentang hak cipta, yaitu QS. al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (al-Baqarah [2]:188)⁷⁷

Serta QS. al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Mā'idah [5]:38)⁷⁸

⁷⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Citra Pustaka, Jakarta, 2003, Hlm. 38.

⁷⁸ Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, Intera, 2021, Hlm. 7-8.

Kedua ayat tersebut memang tidak menjelaskan dengan terangterangan mengenai hak cipta. Namun, ada kata dan kalimat tersirat di dalamnya yang menegaskan bahwa Allah mengharamkan bagi siapa saja menggunakan harta orang lain tanpa izin.⁷⁹

3. Syarat-syarat Karya Cipta yang Dilindungi dalam Islam

Di dalam hukum Islam perlindungan terhadap hak cipta sangat berbeda dengan hukum positif yang digunakan di Indonesia. Jika suatu karya cipta apabila dilihat dari sudut pandang hukum positif bukanlah suatu hal yang haram belum tentu demikian dalam hukum Islam, bisa jadi jika dilihat dari hukum Islam hal tersebut merupakan suatu hal yang haram. Tidak semua karya intelektual bisa dianggap sebagai harta menurut hukum Islam, akan tetapi dalam hukum positif di Indonesia semua karya pasti dianggap sebagai harta dan akan dilindungi. Dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan yang mencolok dari berbagai sisi.⁸⁰

Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta bisa diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Karya cipta yang tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya seperti khamr, riba, judi, daging babi, darah, bangkai, plagiasi dll,

⁸⁰ Abdurrahman Misno B.P, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta, Dee Publish, 2014, Hlm. 139-140.

- b) Karya cipta yang tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat seperti pornografi, kekerasan, mengajak umat untuk berbuat dosa, merusak lingkungan dan lain sebagainya,
- c) Karya cipta yang tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum seperti pembuatan berhala yang akan disembah manusia, gambar-gambar yang merusak akhlak, buku-buku yang menyebarkan ajaran sesat, penyimpangan-penyimpangan *manhaj*, mengajak kepada kesyirikan dan yang lainnya,
- d) Selain dari segi materi karya cipta, tidak dilindunginya sebuah karya cipta juga berhubungan dengan cara mendapatkan karya cipta tersebut.

4. Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam

Dalam Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2005 Tentang Hak Cipta, bahwasanya hak cipta dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang terdapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan)⁸¹. Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan dharuri setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi

⁸¹ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta,

sebagaimana perlindungan terhadap harta benda.⁸² Perlindungan ini meliputi:

- a) Larangan memakan harta orang lain secara batil.

Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain memakan harta dengan cara yang batil yaitu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan yang lainnya.¹³

- b) Adab ilmiah dalam Islam

Menurut Imam Al-Qhurthubi, keberkahan dari ilmu salah satu adalah ketika menyandarkan semua pendapat kepada pemilik pendapat itu. Bisa diartikan dengan, apabila seseorang mengutip karya intelektual orang lain tanpa diiringi dengan nama penciptanya maka hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak cipta. Tanggungjawab ilmiah didalam hukum Islam harus tetap dilindungi, dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu hal yang memberikan keberkahan dari suatu ilmu pengetahuan. Bilamana di langgar maka hal tersebut termasuk telah melanggar hak moral pemiliknya.

Akibat hukum dari perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam salah satunya hak cipta adalah haram. Hal ini terdapat dalam fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang

⁸² Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 262.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tercantun dalam angka 4 bagian 2: Ketentuan Umum yang berbunyi : “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”⁸³

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Dalam hal ini melihat penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, maka dengan jelas dikatakan bahwa umat Islam wajib mengambil sesuatu itu dari yang halal, bukan dari hasil memalsu.

⁸³ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta adalah suatu rezim hukum yang dimaksudkan untuk melindungi para pencipta agar mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi atas hasil karya ciptanya.⁸⁴ Lebih lanjut manfaat ekonomi ini dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para pencipta. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta dirasakan sangat penting. Namun sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis setelah karya selesai dibuat. Dengan demikian hak cipta tidak perlu dicatatkan untuk mendapatkan perlindungan. Dalam praktiknya, sistem pendaftaran hak cipta yang diberlakukan oleh Undang-Undang Hak Cipta kerap disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikad baik untuk mengklaim suatu ciptaan sebagai miliknya pribadi. Adanya ketentuan yang memungkinkan suatu ciptaan didaftarkan untuk memperoleh pengakuan hak cipta secara formil menimbulkan dilema dan debat berkepanjangan.⁸⁵ Oleh karenanya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang ketentuan dari penyelenggaraan pencatatan ciptaan tersebut.

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 137.

⁸⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm., 186-187.

Dalam mekanisme pendaftaran hak cipta dan HKI lainnya, dikenal dua macam sistem, yaitu sistem *konstitutif* dan sistem *deklaratif*. Sistem konstitutif artinya bahwa pendaftaran ciptaan berfungsi untuk melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut. Tanpa pendaftaran, seorang pencipta tidak otomatis berhak atas hak cipta dari ciptaannya. Hak cipta lahir setelah pencipta melakukan pendaftaran dan pendaftaran tersebut memiliki kekuatan. Pendaftaran dalam sistem ini mengakibatkan pendaftar secara *de facto* dan *de jure* diakui sebagai pencipta atau orang yang berhak atas hak cipta dari ciptaan yang didaftarkan. Selanjutnya Dalam sistem *deklaratif*, pendaftaran ciptaan tidaklah melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut.⁸⁶ Indonesia menganut prinsip deklaratif dalam perlindungan hak ciptanya. Hal ini tercantum dalam pasal 1, ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan:¹² “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta timbul secara langsung setelah ciptaan tersebut diwujudkan meskipun tidak dilakukan pencatatan. Dengan kata lain, pencatatan ciptaan bukanlah sesuatu yang mutlak dilaksanakan. Meskipun demikian, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap menyelenggarakan pencatatan

⁸⁶ Hesty D. Lestari, Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104,PK/PDT.SUS/2011, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 2 Agustus 2013, hlm.77

ciptaan. Menteri yang bertugas menyelenggarakan pencatatan ciptaan tersebut tidak melakukan penelitian terhadap isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang hendak dicatatkan tersebut, hanya sekedar menerima permohonan dan mencatatkan ciptaan tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai tanda bukti yang bersangkutan adalah pencipta atau pemegang hak ciptanya. Isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang yang tercatat dalam daftar umum ciptaan itu tidak menjadi tanggung jawab menteri yang bertugas menyelenggarakan pencatatan ciptaan, dalam arti tetap melekat pada pencipta atau pemegang hak ciptanya.

Tata cara permohonan untuk pencatatan ciptaan, diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No 28 tahun 2014, yang menyebutkan;

- 1) Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. Menyertakan: contoh ciptaan, produk hak terkait atau penggantinya;
 - b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait;
 - c. Membayar biaya.

Pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan suatu syarat untuk sahnya atau diakui suatu Hak Cipta, namun untuk memudahkan suatu pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa, pencatatan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah dalam pengalihan

haknya.⁸⁷ Pendaftaran tidak hanya diartikan sebagai alat bukti yang kuat namun menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu terjadi. Jika pendaftaran itu belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum yang belum mengetahui perubahan status hukum atas hak yang ada. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak itu didaftarkan.⁸⁸

Lebih lanjut, pencatatan ciptaan ini diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik dan/atau non-elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya dengan melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan Hak Terkait, dan membayar biaya. Lebih lanjut permohonan ini dapat diajukan oleh:

1. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, di mana permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut. Selain itu, nama-nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang dipilih;
2. badan hukum, permohonan melampirkan salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;

⁸⁷ Simorangkir, J.C.t, Serba-serbi LPHN/BPJN, Bina Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 76

⁸⁸ OK. Saidin, Op. Cit., Hlm.248.

3. pemohon yang berasal dari luar negara Indonesia wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa.

Selanjutnya setelah persyaratan permohonan dipenuhi, Menteri melakukan pemeriksaan selama sembilan bulan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan menteri untuk menerima atau menolak permohonan.

Adapun konsekuensi dari dua Keputusan Menteri yakni:⁸⁹

1. Apabila menteri menerima permohonan tersebut maka pertama menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan di mana pencatatan ciptaan ini merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk Hak Terkait. Kedua mencatat dalam daftar umum ciptaan yang mana hal tersebut memuat tentang nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk hak terkait; tanggal penerimaan surat permohonan; tanggal lengkapnya persyaratan; dan nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait. Lebih lanjut daftar umum tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Ketiga terhadap ciptaan atau produk hak terkait yang tercatat dalam daftar umum ciptaan dapat diterbitkan petikan resmi dan setiap orang dapat memperoleh petikan resmi tersebut dengan dikenai biaya.

⁸⁹ Id., Pasal 68-71.

2. Apabila menteri menolak permohonan maka menteri akan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Selanjutnya Dalam rangka memfasilitasi proses perlindungan kekayaan intelektual di era digital, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mengembangkan sistem informasi terintegrasi berbasis web yang dikenal sebagai E-Hak Cipta . Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pencatatan pencatatan ciptaan secara online dengan lebih efisien. Prosesnya secara umum dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama:

Pertama, mendapatkan akun pengguna dan kata sandi menjadi langkah awal. Calon pengguna perlu melakukan pendaftaran awal dengan memasukkan alamat email dan identitas diri. Selanjutnya, surat pernyataan atau salinan surat permohonan E-Cipta yang telah diunduh dan diisi dengan benar harus dikirimkan ke alamat email yang ditentukan oleh DJKI. Setelah DJKI memverifikasi data yang dikirimkan, pengguna akan menerima email balasan yang berisi username dan password untuk mengakses sistem E-Hak Cipta.

Tahap kedua adalah mengakses E-Hak Cipta dan memulai pendaftaran penciptaan. Pengguna dapat mengakses sistem melalui website DJKI (www.dgip.go.id), kemudian menuju halaman login E-HakCipta dengan mengklik tombol login. Setelah berhasil masuk dengan username dan password, pengguna diarahkan untuk memilih "Permohonan Baru" pada

menu "Hak Cipta". Proses selanjutnya meliputi pengisian formulir pendaftaran yang mencakup detail ciptaan, data pencipta, data pemegang hak cipta, serta pengunggahan lampiran yang diperlukan dalam format .pdf. Penting untuk melakukan verifikasi ulang data sebelum menyimpan, karena data yang sudah disimpan tidak dapat diubah. Setelah data yang tersimpan benar, akan muncul notifikasi biaya yang harus dibayar. Berkas yang harus disiapkan adalah formulir permohonan, surat pernyataan keaslian karya, contoh ciptaan (fisik atau digital), identitas pemohon (seperti KTP), bukti pengalihan hak (jika ada), dan bukti pembayaran biaya pendaftaran yang telah diunggah melalui sistem pendaftaran online Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Tahap ketiga adalah pembayaran biaya pendaftaran . Setelah proses penyimpanan data selesai, pengguna akan menerima kode pembayaran melalui email. Kode pembayaran ini memiliki masa berlaku terbatas (biasanya 2 hari) dan harus segera diselesaikan untuk menghindari hangusnya kode dan perlunya pencatatan ulang. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti ATM bank yang terintegrasi dengan sistem SIMPONI Kementerian Keuangan, menggunakan kode pembayaran yang telah diterima.

Terakhir, setelah pembayaran dilakukan, pengguna dapat memasukkan status permohonan dan mencetak sertifikat . Data yang sudah dibagikan akan masuk ke sistem persetujuan petugas DJKI untuk diperiksa. Status pembayaran dan penerimaan dapat dipantau melalui menu "Daftar Ciptaan" di sistem E-Hak Cipta. Apabila status pembayaran telah "Lunas

Pengajuan Pencatatan Ciptaan" dan status penerimaan telah "Diterima", pengguna dapat langsung mencetak sertifikat hak ciptanya melalui detail permohonan yang bersangkutan.

Selain pendaftaran ciptaan awal, sistem E-Hak Cipta juga memfasilitasi pendaftaran pasca hak cipta seperti perubahan nama/alamat atau transfer hak, yang meliputi pengisian detail dokumen, permohonan terkait, data pemegang hak cipta baru (jika relevan), konsultan data (jika menggunakan kuasa), serta lampiran data yang sesuai, diikuti dengan proses pembayaran dan pemantauan status yang serupa. Keseluruhan proses ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat dalam melindungi karya ciptanya.

Dari pembahasan diatas DJKI sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam mencatat karya sebagai bukti kuat sebuah karya ciptaan agar terhindar dari Namanya plagiasi walaupun pencatatabn hak cipta hanya sebagai bukti penguat dalam bentuk perlindungan terhadap ciptaan.⁹⁰ Pendaftaran ciptaan ini amat berguna untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dengan telah didaftarkannya ciptaan tersebut berarti orang yang namanya tersebut dalam daftar umum ciptaan

⁹⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Alumni, Bandung, 2011, hlm., 126.

dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya. Selama tidak ada gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan itu dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, pencipta yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut menjadi gugur dan ia menjadi pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut, setelah dibuktikan melalui pengadilan.

Jika seseorang yang nyatanya pencipta tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa ciptaannya telah dicatatkan oleh orang lain, maka di sini hakim tidak boleh menyatakan bahwa orang lain tersebut dianggap pencipta dengan dasar bahwa ialah yang tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan. Perlu dipahami bahwa ciptaan yang dicatatkan dan terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan bukanlah bukti absolut untuk menentukan yang sebenarnya. Perlu diketahui pula, timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan tersebut ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Dengan kata lain, suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan langsung di mana perlindungan tidak memerlukan formalitas tertentu. Oleh sebab itu, apabila seseorang yang tercantum dalam daftar umum ciptaan dinyatakan sebagai pencipta karena orang lain tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pencipta maka hal

tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip perlindungan langsung.

Pengabaian terhadap prinsip perlindungan langsung tentunya dapat mencederai hak dari pencipta itu sendiri, sebab prinsip ini bermuara dari hak alamiah seseorang. Ciptaan-cietaan sebagai hasil olah pikir manusia, melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta telah mendapat perlindungan hukum memadai, karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 27 Ayat 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan:⁹¹ *“setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaan-cietaan seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”*.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan, Menteri (DJKI) menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Perlindungan Hak Cipta timbul Ketika terjadi suatu permasalahan di pengadilan. fungsi dari pendaftaran Hak Cipta akan terlihat jika ada permasalahan yang timbul. Kemudian pendaftaran Hak Cipta bukanlah suatu pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar. Pendaftaran Hak Cipta ini bukan berarti secara substantif Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bertanggung jawab atas kebenaran dari suatu karya pencipta. Pendaftaran Hak Cipta merupakan hal yang penting untuk mempercepat upaya hukum yang terjadi dalam sengketa akibat klaim Hak

⁹¹ Eddy Damain, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014, hlm., 27.

Cipta dari pihak lain. Dengan pendaftaran Hak Cipta dalam daftar umum ciptaan direktorat jenderal hak kekayaan intelektual akan mempercepat dalam hal pembuktian sehingga hakim akan lebih muda dan lebih cepat dalam menentukan siapa pihak yang berhak atas suatu karya cipta.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terdapat frasa pendaftaran, frasa pendaftaran terakhir kali digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang terbaru frasa pendaftaran diganti menjadi pencatatan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, terdapat tiga Pasal penting yang menjelaskan mengenai sistem pendaftaran yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 31 menjelaskan mengenai kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang Namanya: ⁹²

1. Disebutan dalam ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan; dan/atau
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Terbukti sebaliknya dimaksudkan jika sekalipun Hak Cipta itu sudah didaftarkan, namun jika ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya, maka individu yang dianggap memiliki hak atas ciptaan tersebut haknya akan digugurkan. Kemudian dalam Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta

⁹² Schewarz F. S. Liuw ,Vecky Y. Gosal,Butje Tampi, “Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Law International Jurnal*, Vol.2, No.6, 2018, Hlm.154

menyebutkan, *“kecuali terbukti sebaliknya surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk terkait”*.

Berdasarkan Pasal tersebut, bahwa surat pencatatan ciptaan bukan merupakan bukti yang kuat dari kepemilikan suatu ciptaan, yang artinya jika ada orang lain yang membuktikan sebaliknya maka bukti atau surat pencatatan tersebut akan gugur. Kemudian dalam Pasal 74 ayat 1 huruf c Undang-Undang No 28 tahun 2014 menjelaskan mengenai kekuatan hukum dari pencatatan ciptaan atau produk hak terkait dapat hapus karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 31, 69 ayat 4 dan 74 ayat 1 huruf c merupakan prinsip dari pendaftaran deklaratif negatif yang ada di Indonesia.

Karya cipta secara khusus diatur dalam pasal berdasarkan pasal 40 Undang-undang Hak Cipta tahun 2014. Dalam undang-undang hak cipta tahun 2014 ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- a. Peta;
- b. Karya seni batik atau seni motif lain;
- c. Karya fotografi;
- d. Potret; m. Karya sinematografi;
- e. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- f. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- g. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- h. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- i. Permainan video; dan
- j. Program komputer.

Sudah jelas mengenai objek hak cipta yang dilindungi secara khusus di atur dalam undang-undang. penegasan mengenai hak cipta tersebut Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hak Cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai Hak Cipta, yaitu: hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam lanskap hukum kekayaan intelektual global, ada perbedaan filosofis antara sistem *civil law* dan *common law* dalam mengatur hak kekayaan intelektual, secara fundamental membentuk pendekatan terhadap formalitas, khususnya dalam hal pencatatan hak cipta. Sistem *civil law*, yang berakar kuat pada kodifikasi hukum Romawi, mengutamakan undang-undang tertulis yang komprehensif sebagai sumber hukum primer.⁹³ Negara-negara seperti Prancis, Jerman, Italia, dan banyak negara di Eropa kontinental serta Amerika Latin merupakan contoh klasik penganut sistem ini. Dalam kerangka *civil law*, undang-undang hak cipta biasanya mengatur secara rinci segala aspek perlindungan, termasuk prosedur pendaftaran yang seringkali memiliki peran sentral.

⁹³ Zweigert, K., & Kotz H. *An Introduction to Comparative Law*. Oxford University Press, 1998, hlm. 70-72.

Di negara-negara *civil law*, pendaftaran hak cipta seringkali dipandang bukan sekadar sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai mekanisme yang memberikan legitimasi formal dan kekuatan pembuktian yang substansial, bahkan terkadang dianggap sebagai syarat untuk lahirnya hak cipta itu sendiri (sistem konstitutif) atau setidaknya memberikan bobot pembuktian yang sangat kuat (sistem deklaratif yang mendekati konstitutif).⁹⁴ Sebagai contoh, di Jerman, meskipun hak cipta timbul otomatis, pendaftaran di kantor yang berwenang memberikan bukti yang kuat dan memudahkan proses penegakan hukum³.

Pendekatan ini mencerminkan keinginan sistem *civil law* untuk menciptakan kepastian hukum yang tinggi melalui dokumen formal yang diterbitkan oleh negara. Proses pendaftaran ini biasanya melibatkan pengajuan permohonan yang detail, pemeriksaan substantif (meskipun seringkali terbatas pada keaslian formal dan kepatuhan pada undang-undang), dan penerbitan sertifikat yang menjadi bukti kepemilikan yang sah di mata hukum. Negara-negara ini percaya bahwa formalitas pendaftaran membantu mencegah sengketa yang berlarut-larut dan memberikan dasar yang jelas untuk lisensi serta pengalihan hak cipta.

Sebaliknya, sistem *common law*, yang berkembang di Inggris dan diadopsi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, Australia, dan India, mengutamakan preseden atau putusan pengadilan

⁹⁴ Kerein, N. Copyright Law: A Comparative Study of Civil Law and Common Law Systems. *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 25, No.2, 2018, hlm.55

sebelumnya sebagai sumber hukum utama.⁹⁵ Undang-Undang hak cipta dalam sistem ini cenderung lebih fleksibel dan memberikan kerangka umum, dengan interpretasi dan penerapannya sangat bergantung pada evolusi yurisprudensi. Dalam sistem ini, hak cipta secara inheren melekat pada pencipta segera setelah karya diwujudkan dalam bentuk yang nyata (prinsip perlindungan otomatis).

Di negara-negara *common law*, pendaftaran hak cipta umumnya bersifat opsional namun sangat dianjurkan untuk tujuan penegakan hukum. Di Amerika Serikat, pendaftaran hak cipta di *U.S. Copyright Office*, meskipun tidak menciptakan hak cipta itu sendiri, adalah prasyarat untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta di pengadilan federal dan memberikan bukti kepemilikan yang kuat (*prima facie evidence*). Tanpa pendaftaran, pencipta masih memiliki hak cipta, tetapi akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam membuktikan klaimnya di pengadilan jika terjadi sengketa, serta kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi statutori dan biaya pengacara.

Contoh lain adalah Inggris Raya, yang juga menganut perlindungan otomatis namun pendaftaran di *UK Intellectual Property Office (UK IPO)* dapat memberikan keuntungan dalam hal penegakan, seperti kemudahan dalam membuktikan kepemilikan dan status hak cipta.⁹⁶ Meskipun tidak wajib, proses pendaftaran ini memberikan lapisan perlindungan tambahan

⁹⁵ Cornish, W. R. *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights* (8th ed.). Sweet & Maxwell, 2013, hlm. 180-185.

⁹⁶ *UK Intellectual Property Office (UK IPO)*. (n.d.). *Copyright*. (Menjelaskan status pendaftaran di Inggris Raya).

yang berharga, terutama dalam transaksi komersial yang melibatkan hak cipta.

Perbedaan fundamental ini berakar pada filosofi hukum masing-masing. Sistem *civil law* cenderung melihat hak cipta sebagai hak yang diberikan oleh negara dan diatur secara ketat melalui undang-undang, sehingga pendaftaran menjadi penanda legitimasi negara. Sebaliknya, sistem common law lebih menekankan pada hak individu yang timbul secara alamiah dari kreativitas, dan pendaftaran dipandang sebagai alat bantu yang efisien untuk memfasilitasi pengakuan dan penegakan hak tersebut di pasar dan pengadilan yang mengandalkan bukti konkret.

Dalam konteks digital, baik sistem civil law maupun common law terus beradaptasi. Negara civil law mungkin memperkuat mekanisme pelaporan atau pencatatan digital, sementara negara common law akan lebih mengandalkan putusan pengadilan untuk menafsirkan undang-undang yang ada terhadap teknologi baru, dengan pendaftaran sebagai alat pembuktian yang krusial dalam kasus-kasus online. Perbedaan ini juga mempengaruhi cara negara-negara tersebut merespons perjanjian internasional seperti TRIPS Agreement, di mana negara civil law mungkin menerjemahkannya ke dalam undang-undang yang lebih rinci, sementara negara common law akan mengintegrasikannya melalui interpretasi yurisprudensi.

Indonesia, dengan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, secara tegas menganut prinsip deklaratif (perlindungan otomatis) yang merupakan ciri dari tradisi *common law* yang dipengaruhi *Konvensi Bern*. Namun,

keberadaan mekanisme pencatatan ciptaan di DJKI menunjukkan adanya elemen yang mirip dengan pendekatan *civil law*, di mana pendaftaran berfungsi sebagai alat bukti yang kuat. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi unik, yang mencoba menggabungkan keunggulan kedua sistem, namun juga berpotensi menimbulkan ambiguitas atau problematika jika tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, perbedaan ini menyoroti bahwa sementara konsep perlindungan otomatis semakin meluas secara global, peran dan urgensi pendaftaran hak cipta tetap bervariasi secara signifikan antara sistem *civil law* dan *common law*, yang pada akhirnya mempengaruhi cara pencipta melindungi dan menegakkan hak mereka di berbagai yurisdiksi.

B. Problematika pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta pada DJKI Kementerian Hukum di Indonesia

Salah satu karakteristik fundamental dari perlindungan hak cipta di Indonesia adalah penerapannya berdasarkan prinsip perlindungan langsung atau otomatis (*automatic protection*). Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta timbul secara otomatis segera setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan formalitas pendaftaran atau pengumuman sebagai syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan.⁹⁷ Hal ini sejalan dengan konsep hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta,

⁹⁷ Dina Nurusyifa, Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia, *Unnes Law Review*, Vol. 1, No.2, 2023, Hlm. 23

yang memungkinkan mereka untuk mengontrol penggunaan ciptaannya oleh pihak lain tanpa izin.

Lebih lanjut, prinsip perlindungan langsung ini diperkuat dengan penerapan prinsip *deklaratif*. Dalam konteks hak cipta, prinsip deklaratif berarti bahwa pengakuan atas hak cipta tidaklah diciptakan oleh proses pencatatan, melainkan hanya dinyatakan atau dideklarasikan. Perlindungan hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip ini setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.⁹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit menyebutkan hal ini dalam Pasal 1 Angka 1, yang mendefinisikan Hak Cipta sebagai: *“hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*⁹⁹

Definisi ini sangat penting karena menegaskan bahwa hak cipta bukanlah sesuatu yang "diberikan" oleh negara melalui pendaftaran, melainkan sesuatu yang "diakui" dan "dilindungi" secara otomatis sejak ciptaan itu ada. Prinsip deklaratif ini merupakan cerminan dari pandangan bahwa hak cipta adalah hak alamiah yang melekat pada pencipta sebagai hasil dari kreativitasnya, bukan sebagai pemberian semata dari otoritas publik.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Pasal 1 UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁰⁰ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No.3, 2021, hlm 11

Adopsi prinsip deklaratif dalam hak cipta berbeda secara fundamental dengan beberapa jenis kekayaan intelektual lainnya, seperti merek dan paten, yang menganut sistem konstitutif di mana pendaftaran merupakan syarat mutlak untuk memperoleh hak eksklusif.¹⁰¹ Dalam hak cipta, meskipun pendaftaran tidak menjadi syarat mutlak, DJKI tetap menyelenggarakan proses pencatatan ciptaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik mengenai posisi dan fungsi pencatatan ciptaan dalam sistem perlindungan hak cipta yang sudah bersifat otomatis.

Prinsip perlindungan otomatis ini memiliki akar sejarah yang panjang, terhubung dengan Konvensi *Bern* tahun 1886. Konvensi ini mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menerapkan tiga prinsip dasar perlindungan hak cipta, salah satunya adalah prinsip perlindungan otomatis.¹⁰² Prinsip ini berakar pada tradisi hukum Perancis yang didasarkan pada ajaran hukum alam, yang menekankan bahwa hak cipta adalah hak yang telah melekat secara alamiah pada setiap individu, bukan pemberian dari pihak lain.¹⁷ Konsep ini selaras dengan doktrin hak moral pencipta, yang mencakup hak untuk diklaim sebagai pencipta (*droit de paternite* atau *right of attribution*) dan hak untuk menjaga integritas ciptaan (*droit de respect de l'oeuvre* atau *right to respect of the work*).¹⁸

¹⁰¹ Sudjana, Penggunaan Prinsip Konstitutif Pada Merek Dalam Perspektif Teori Pelindungan Dan Tujuan Hukum, *Res Nullius Law Joernal Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*. Vol. 4, No.1, 2020, Hlm.123

¹⁰² Ridha Wahyuni, Dwi Aryanti Ramadhani, Kedudukan Hukum Surat Pencatatan Ciptaan Bagi Perlindungan Hak Cipta Karya Lukisan Dihadapkan Pada Prinsip Outomatically Protection, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2024, Hlm.39

Meskipun perlindungan hak cipta di Indonesia bersifat otomatis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap memiliki peran dalam menyelenggarakan pencatatan ciptaan. Fungsi utama dari pencatatan ciptaan ini adalah untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa hak cipta di kemudian hari. Surat pencatatan ciptaan yang diterbitkan oleh DJKI dapat berfungsi sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta. Dengan kata lain, meskipun pendaftaran itu sendiri tidak melahirkan perlindungan hak cipta, ia dapat mempermudah pihak yang mendaftarkan untuk membuktikan klaim kepemilikannya.

Namun, keberadaan mekanisme pencatatan ini menimbulkan problematika yang signifikan terkait potensi konflik dengan prinsip perlindungan otomatis.

1. Dampak Pendaftaran Hak Cipta Secara Online

Perlindungan Hukum mengenai Hak Cipta di atur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Hak cipta memiliki dua macam hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta. Hak moral diatur di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Hak Cipta. Dari ketentuan ini dapat ditetapkan bahwa moral meliputi pada:

- a. Nama pencipta harus dicantumkan dalam ciptaannya;
- b. Ciptaan tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan pencipta atau ahli waris;

- c. Nama pencipta atau nama samaran pencipta tidak boleh dilakukan perubahan; Judul dan anak judul ciptaan tidak boleh dilakukan perubahan.

Perlindungan Hak Cipta diberikan otomatis (*automatical protection*) sejak karya tersebut diwujudkan oleh penciptanya, tanpa didasarkan pada pendaftaran ciptaan atau pencatatan ciptaan. Asas perlindungan otomatis yang berlaku terhadap perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan harus memiliki syarats-yarat subjektivitas (*copyright subjectivity*), yaitu orisinal dan memiliki bentuk fisik yang nyata.¹⁰³ Akan tetapi agar suatu hak cipta memiliki bukti yang otentik agar dapat berperan dalam pembuktian awal di pengadilan maka sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Pendaftaran hak cipta secara online dan offline memiliki perbedaan yang besar. Proses pendaftaran hak cipta secara offline dapat dilakukan secara langsung melalui kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di Jakarta, dan bisa juga mendaftarkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

¹⁰³ Yudhistira, B. Y., & Riswandi, B. A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. *Jurnal Intelektual Properti*, Vol.12, No. 5, 2023, Hlm. 138

Pendaftaran hak cipta yang dilakukan secara online memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dalam mendaftarkan hak cipta secara online yaitu,

1. Efisiensi waktu dalam menyelesaikan pendaftaran,
2. Dapat dilakukan di mana saja
3. Dapat di daftarkan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan
4. Biaya pendaftaran lebih transparan karena melakukan pembayaran langsung kepada kas negara.

Akan tetapi pendaftaran hak cipta dapat memiliki dampak negatif yaitu:

1. Pemeriksaan berkas dilakukan tanpa konfirmasi secara mendetail
2. Dalam melakukan pendaftaran berkas dapat terjadi peluang dilakukan manipulasi
3. Memiliki peluang orang lain yang bukan pemegang hak cipta memasukan dirinya sebagai pemegang hak cipta.

Implikasi permasalahan dengan adanya pendaftaran hak cipta melalui online menimbulkan dinamika baru, potensi timbul sertifikat ganda atau pencatatan hak cipta lebih dari satu akan sering terjadi dikarenakan kemudahan akses bagi semua pelaku usaha maupun masyarakat umum. Oleh karena itu harus ada suatu bentuk perlindungan hukum, dan memberikan kemnafaatan bagi pemilik hak cipta berupa regulasi yang ideal, Guna tercapainya perlindungan hukum dalam rangka perlindungan pemegang hak cipta.

UU Hak Cipta juga menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, yang berarti pelaku pelanggaran hak cipta atau dalam hal ini adalah plagiator tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta atas karya yang diplagiasi tersebut.¹⁰⁴

Dari permasalahan diatas memiliki Dampak Yuridis dan Non-Yuridis, Secara yuridis, penegakan hak moral pencipta melalui undang-undang memberikan dasar yang kuat bagi mereka untuk menuntut pengakuan atas nama mereka dalam setiap ciptaan dan menolak perubahan yang tidak diinginkan pada karya mereka. Keberadaan pasal-pasal yang mengatur hak moral ini secara eksplisit memberikan alat yuridis bagi pencipta untuk mengajukan gugatan atau tuntutan jika hak-hak fundamental mereka dilanggar, baik dalam konteks karya yang didaftarkan secara online maupun konvensional.

Dampak yuridis yang paling signifikan dari pendaftaran ciptaan, terlepas dari metode pelaksanaannya, adalah penguatan kepastian hukum. Meskipun UU Hak Cipta menganut prinsip perlindungan otomatis, pencatatan ciptaan di DJKI memberikan “bukti awal kepemilikan” yang kuat. Dalam konteks hukum, bukti awal ini sangat berharga dalam penyelesaian, memberikan yang lebih menguntungkan bagi pencipta yang telah melalui proses pendaftaran dibandingkan

¹⁰⁴ Disemadi, H. S., & Kang, C. Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol.13, No.1, 2021, hlm. 1-9

dengan posisi mereka yang hanya mengandalkan prinsip perlindungan otomatis.

Pendaftaran hak cipta secara online membawa dampak yuridis berupa peningkatan efisiensi dan aksesibilitas. Dari sisi waktu, proses online secara signifikan mengurangi waktu tunggu yang seringkali menjadi kendala dalam pendaftaran konvensional. Dari sisi biaya, efisiensi ini juga tercermin dalam pengurangan biaya operasional bagi pencipta, seperti biaya transportasi dan administrasi. Selain itu, aksesibilitas online memungkinkan pencipta di seluruh penjuru negeri untuk mengajukan permohonan, mengatasi hambatan geografis dan mendekatkan mereka pada perlindungan hukum yang sama.

Namun, di balik kemudahan pendaftaran online, terdapat tantangan yuridis yang perlu diwaspadai. Potensi manipulasi data, risiko keamanan siber, dan keterbatasan dalam verifikasi mendalam terhadap substansi ciptaan dapat berakir pada penerbitan sertifikat yang cacat secara yuridis. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan hukum, tumpang tindih klaim, dan terciptanya intervensi hukum untuk penyelesaiannya, tekanan perlunya sistem keamanan dan verifikasi yang kuat.

Dari sisi non-yuridis, pendaftaran hak cipta, terutama melalui platform online yang lebih mudah diakses, berkontribusi pada peningkatan kesadaran pencipta akan nilai karya intelektual mereka. Kesadaran ini memicu apresiasi yang lebih besar terhadap kreativitas

dan mendorong budaya inovasi yang lebih kuat dalam masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih pasti, pencipta merasa lebih aman untuk berkreasi, yang pada memperkaya khazanah budaya dan ilmu pengetahuan.

Secara ekonomi, pendaftaran ciptaan mengubah karya intelektual menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi yang lebih jelas. Ini membantu pelaku usaha, termasuk UMKM, dalam mengelola kekayaan intelektual mereka sebagai modal bisnis, sarana lisensi, atau bahkan jaminan. Efisiensi waktu dan biaya yang ditawarkan oleh pendaftaran online secara non-yuridis juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan daya saing pelaku kreatif.

Dampak praktis dan operasional dari pendaftaran online sangat terasa dalam hal kemudahan akses dan kualitas pelayanan. Pencipta dapat mengurus hak cipta kapan saja dan di mana saja, serta mendapatkan transparansi yang lebih baik dalam hal biaya melalui pembayaran langsung ke kas negara. Namun, tantangan non-yuridis yang signifikan adalah kesenjangan literasi digital di kalangan sebagian pencipta, serta kebutuhan untuk membangun kepercayaan terhadap keamanan dan keabsahan proses pendaftaran secara online.

Secara keseluruhan, pengaturan pendaftaran hak cipta secara online merupakan langkah maju yang strategis dalam modernisasi sistem perlindungan kekayaan intelektual. Dampak yuridisnya adalah penguatan kerangka hukum dan kepastian bagi pencipta, sementara

dampak non-yuridisnya meliputi peningkatan kesadaran, efisiensi ekonomi, dan pertumbuhan ekosistem kreatif. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan literasi digital, memperkuat keamanan siber, dan memperkuat proses verifikasi demi menjamin perlindungan yang adil dan efektif bagi semua pencipta.

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak kekayaan intelektual yang di daftarkan secara online

Ketentuan UU Hak Cipta Pasal 66-70 dapat disimpulkan bahwa pencipta adalah orang perorangan. Akan tetapi, dalam hal suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya atau dalam suatu ciptaan tidak disebutkan penciptanya, badan hukum dan Negara bisa dianggap sebagai penciptanya. Untuk menentukan siapa pencipta dari suatu ciptaan, UUHC menyebutkan bahwa orang yang dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya adalah orang yang disebut dalam ciptaan, yang dinyatakan sebagai pencipta dalam suatu ciptaan, yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, pada DJKI sehingga namanya tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Guna tercapainya perlindungan hukum dalam rangka perlindungan pemegang hak cipta maka UU Hak Cipta mengatur bahwa Pasal 74 berisikan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Simatupang, K. M. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol,15, No.1, 2021, Hlm. 67.

(1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:

1. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
2. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
3. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
4. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.

(2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

Serta melanggar hak ekonomi milik Pencipta/Pemegang Hak Cipta, maka Pasal 113 angka 2 UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa “Setiap orang yang dengan atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)". UU Hak Cipta juga menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, yang berarti pelaku pelanggaran hak cipta atau dalam hal ini adalah plagiator tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta atas karya yang diplagiasi tersebut.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang bertanggung jawab atas pencatatan ciptaan, tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk karya tersebut. Pencatatan ciptaan hanyalah merupakan anggapan hukum atas suatu ciptaan, karena dalam ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan : ¹⁰⁶

1. Kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:
 - a. Disebut dalam Ciptaan;
 - b. Dinyatakan sebagai pencipta dalam suatu ciptaan;
 - c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau
 - d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.
2. Kecuali terbukti sebaliknya, orang menggunakan ceramah yang tidak melakukan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siap pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta.

¹⁰⁶ Liuw, S. F. S. (2020). Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.5, 2020, Hlm.76

3. Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaanya.
4. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaanya.
5. Dalam Hak Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan.
6. Kecuali diperjanjikan lain pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.
7. Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.
8. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut

seseorang sebagai pencipta, maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas maka pendaftaran hak cipta dapat dibatalkan demi hukum jika tidak sesuai dengan UU Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan prinsip “Hak Cipta diperoleh bukan karena pencatatan, akan tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang tercatat dan yang tidak tercatat serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat membuktikan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian pencatatan atas ciptaan tersebut.”

3. Analisis Kasus Hak Cipta Merek Pencatatan Ganda Oleh DJKI Dalam Sengketa Kepemilikan Merek Bensu dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.SusMerek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

I Am Geprek Bensu bergerak di usaha bisnis kuliner. Bisnis Benny Sujono ini didirikan tiga sekawan bernama Kurniawan, Yangcent & Stefani Livinus. Perusahaannya sudah mengajukan pendaftaran merek usaha “I Am Geprek Bensu” pada 3 Mei 2017 sejak mulai beroperasi pada 17 April 2017 sampai sekarang. Nama “Bensu” diberikan oleh ayah dari Yangchen yakni bapak Beni sujono. Berdasarkan Akta PT Ayam Geprek Benny Sujono No. 130 tanggal 15 Maret 2017, perusahaan ini terdaftar sebagai badan hukum. 13 Septemer 2017 PT Ayam Geprek Benny Sujono mendapat pengesahan berdasar Kemenkum HAM RI Nomor AHU0040249.AH.01.01. Tahun

2017. Kemudian perusahaan terus berkembang dan terdapat banyak cabang di Jakarta. Jordi memberikan penawaran terhadap kakaknya Ruben Onsu sebagai duta promosi Mei 2017 karena Ruben punya banyak penggemar. Di sejumlah cabang, foto dan nama Ruben dipasang. Keduanya antara Ruben serta Jordi tidak mempermasalahkan pemakaian nama Benu di usaha tersebut. Ruben menerima Rp. 663 juta sebagai kompensasi selaku duta promosi I Am Geprek Benu, sesuai putusan 57/Pdt.SusHKI/Merek/2019/PN NiagaJkt.Pst.

Pada bulan Agustus tahun 2017, Ruben Onsu melakukan pembukaan usaha kuliner “Geprek Benu” dengan beragam kesamaan seperti dekorasi ruangan, jenis makanan, susunan kata, susunan gambar serta logo yang sama dengan milik I Am Geprek Benu. Mei 2018 Ruben meminta penetapan nama merek Benu sebagai singkatan namanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 384/Pdy.P/2018/PN/2018/PN.Jkt.Sel. Ruben Onsu selaku pemilik merek dagang Geprek Benu mengklaim sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama merek “Benu” dari singkatan namanya dalam merek bisnis kulinernya. Ruben melakukan gugatan terhadap I Am Geprek Benu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Kemenkum HAM.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor 57/Pdt.SusHKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst di Kepaniteraan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri. Isi gugatan itu adalah pegakuan

Ruben Onsu sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama bisnis usaha kuliner miliknya. Ruben memohonkan mereknya yang terdaftar tanggal 7 Juni 2018 sejak 3 September 2015 untuk perlindungan hingga tanggal 3 September 2025. Ruben menggugat “I Am Geprek Benu Sedep Bener” karena berdiri tanpa seizinnya dari dasar informasi pangkalan data yang berasal dari kekayaan intelektual Ditjen KI.

Setelah mengeluarkan somasi terhadap Yangchent pada 31 Agustus 2019, Ruben Onsu meminta ganti rugi kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono sebesar Rp 100 miliar. PT Ayam Geprek Benny Sujono mengajukan rekonsiliasi atau gugatan balik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertugas mengambil keputusan. Majelis hakim memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik dan pengguna pertama yang sah.

Biaya perkara yang harus dibayar Ruben Onsu adalah Rp. 1.911.000,- dari penghapusan merek tersebut dari Daftar Merek Indonesia, yang mengakibatkan tidak lagi menggunakan nama Ruben Samuel Onsu. “Kasasi diluncurkan Ruben ke Mahkamah Agung tanggal 23 April 2020 dengan nomor 575 K/Pdt.Sus-KHI/2020. Namun ditolak 20 Mei 2020 dan berkekuatan hukum tetap” .

Berikut sengketa yang terjadi disajikan dalam bentuk tabel.

Tanggal	Persitiwa
15 Maret 2017	PT Ayam Geprek Ben Sujono terdaftar sebagai badan hukum berdasar pada Akta Perseroan Terbatas PT

	Ayam Geprek Benny Sujono Nomor 130 tanggal 15 Maret 2017.
17 April 2017	I Am Geprek Benu mulai beroperasi. Didirikan resto pertama perusahaan bernama “I Am Geprek Benu Sedep”, di Jalan Padamengan 1 Gang 5 No 2A, Gunung Sahari, Pagemangan Timur, Jakarta Utara.
Mei 2017	I Am Geprek Benu mulai beroperasi. Didirikan resto pertama perusahaan bernama “I Am Geprek Benu Sedep”, di Jalan Padamengan 1 Gang 5 No 2A, Gunung Sahari, Pagemangan Timur, Jakarta Utara.
3 Mei 2017	I Am Geprek Benu mengajukan permohonan pendaftaran merek usaha “I Am Geprek Benu”.
Agustus 2017	Ruben Onsu membuka usaha kuliner “Geprek Benu”.
13 September 2017	PT Ayam Geprek Benny Sujono mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0040249.AH.01.01. Tahun 2017.
Mei 2018	Ruben Onsu memohon penetapan merek Benu sebagai singkatan Namanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

7 Juni 2018	Merek Geprek Benu milik Ruben Onsu terdaftar dan mendapat perlindungan sampai 3 September 2025.
22 Agustus 2019	Ruben Onsu mengajukan gugatan pada I Am Geprek Benu di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Register Nomor 57/Pdt.SusHKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
31 Agustus 2019	Ruben meluncurkan somasi pada I Am Geprek Benu dan meminta uang ganti rugi Rp100 miliar. PT Ayam Geprek Benny Sujono mengajukan gugatan balik.
23 April 2020	Ruben Onsu mengajukan kasasi ke MA Nomor 575 K/Pdt.SusHKI/2020.
20 Mei 2020	MA menolak kasasi Ruben Onsu dan berlaku hukum tetap.

a. Sistem Pendaftaran Dilakukan terhadap Merek Dagang Benu

Indonesia menganut *first to file* yang artinya penerima pertama yakni yang dilindungi. Sehingga harus ada salah satu merek yang dihapus dari pendataan merek dagang Indonesia. Merek yang dihapus adalah merek yang paling akhir didaftarkan selaku junior. Disini I Am Geprek Benu berhasil mendaftarkan bisnisnya terlebih dahulu dari Geprek benu. Sehingga Geprek Benu milik Ruben Onsu harus mundur.

Perlindungan Hukum terhadap Merek Benu PT Ayam Geprek Benny Sujono sudah mendaftarkan mereknya ke Dirjen KI, Kemenkum HAM RI sejak tanggal 13 September 2017. Mereknya “I Am Geprek Benu

Sedep Beneerr” disingkat Ayam Geprek Benu terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000643531 Tanggal 3 Mei 2017 tanggal pendaftaran 24 Mei 2019. Ruben Samuel Onsu, pemilik Ayam Geprek Benu, telah mendaftarkan merek dagangnya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.

Akibatnya, penggugat berkeyakinan bahwa dia adalah orang pertama yang mendaftarkan merek untuk frasa “I Am Geprek Benu Sedep Beneerr”. Penggugat merasa tertipu karena menurutnya kedua merek yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat memiliki banyak kesamaan. Pendaftaran merek tergugat untuk memanfaatkan kemasyhuran merek penggugat yang telah melakukan promosi dalam berbagai skala dalam kegiatan usahanya, diduga dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Upaya Perlindungan Hukum yang Dilaksanakan terhadap Sengketa Merek Benu “Upaya perlindungan hukum ada di putusan Hakim Mahkamah Agung selaku penengah antara tergugat dan penggugat harus mengandung keadilan dan kepastian hukum serta manfaat untuk berbagai pihak sehingga harus dengan cermat dan teliti

dalam menyikapi putusan”. Dalam kasus ini hakim memberi pertimbangan atas kasus :

- a) Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi dari pemohon kasasi untuk seluruhnya.
- b) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.SusMerek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, 13 Januari 2020 untuk seluruhnya¹⁰⁷

Oleh karena permohonan kasasi Ruben Onsu ditolak, Mahkamah Agung mengadili :

- 1) Menolak permohonan kasasi dari pemohon Ruben Samuel Onsu.
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat kasai Rp5.000.000.

Analisis Kasus Geprek Benu dengan I Am Geprek benu termasuk kasus sengketa Hak Kekayaan Intelektual di bidang merek yang berdasar atas pengaruh dari UU Merek Indikasi Geografis atau dalam kasus di mana Ruben Onsu melakukan praktik bisnis yang tidak jujur, sengketa merek semacam ini termasuk dalam jenis sengketa yang melibatkan pelanggaran peniruan label atau kemasan produk. Ini memanfaatkan kesamaan produk dengan para pesaingnya untuk menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Merek adalah

¹⁰⁷ Budianda, A. Tinjauan Hukum Merek Terkait Pelanggaran Nama Geprek Benu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol.5, No.1, 2020, hlm. 9

pembeda antar produk yang unjuk gigi di masyarakat. Upaya perlindungan atas merek baik jasa atau dagang wajib didaftarkan dalam Undang-Undang Merek di Indonesia. Awal mula kasus ini bagi masyarakat adalah karena kedua produk ini ada di masyarakat tanpa kejelasan pembeda, karena keduanya memiliki nama brand yang hampir sama, logo yang hampir serupa, produk juga sama, serta dengan wajah yang mana pada I Am Geprek Benu pernah juga menjadi brand pada produk tersebut sebelum mulai merilis produk pasarnya sendiri. Ruben Onsu selaku selebritas membawa nama “Geprek Benu” dan kemudian ada pihak lain yang mengklaim bahwa merek tersebut sudah didaftarkan dengan nama kepemilikan yang berbeda.

Akibat Hukum dari sengketa geprek benu adalah Tindakan Penghapusan Merek Terdaftar “Benu” Yang Dimiliki Oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tujuan dari penghapusan merek pada dasarnya untuk memastikan bahwa merek yang sudah terdaftar digunakan secara sah dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum. Ini sesuai dengan definisi merek pada Pasal 1 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa merek tersebut digunakan untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Undang-Undang Merek menyediakan mekanisme hukum untuk melakukan penghapusan merek dengan tujuan

mencegah kompetisi usaha yang tidak sehat dan memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik.¹⁰⁸ Ketentuan untuk mendapatkan Hak Atas Merek dapat dilakukan dengan cara melalui pendaftaran merek.

Di Indonesia proses dalam pendaftaran merek mengikuti prinsip “*First to File*”, yang berarti bahwa pihak yang telah berhasil mendaftarkan mereknya maka pihak tersebutlah yang sah secara hukum memiliki merek itu dan akan memiliki hak eksklusif terhadap merek terkait, dan bagi pihak lain agar dapat menghargai hak merek seseorang sebagai hak mutlak. Dengan jaminan hukum yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Merek, maka bagi setiap perorangan ataupun perusahaan yang ingin menggerakkan bisnisnya alangkah baiknya agar melakukan pendaftaran merek baik produk atau jasa yang akan ditawarkan.

Selama tahap pemeriksaan substantif, seringkali muncul masalah ketika Merek yang diajukan untuk pendaftaran memiliki kesamaan baik sebagian maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya dan problematika ini biasa disebut *double registration*. Permasalahan *double registration* ini ialah terdapat dua merek terdaftar yang memiliki persamaan baik sebagian maupun keseluruhannya dalam Daftar Umum Merek (DUM).

¹⁰⁸ Rizky Assyarif, Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, 2009, hlm. 46.

Double registration atau pendaftaran ganda dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, termasuk itikad yang tidak baik atau ketidaktahuan dari pihak yang ingin mendaftarkan merek, kecerobohan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kelalaian pemeriksa, dan subjektifitas dalam proses pemeriksaan.¹⁰⁹

Jika Direktorat Jenderal dalam mengambil keputusan mengalami kekeliruan dan menimbulkan kerugian kepada pemilik merek, maka pemilik merek berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk membatalkan penghapusan merek terhadap merek miliknya.¹¹⁰ Namun, tidak ada opsi untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Niaga Tersebut. Jika gugatan penghapusan merek diterima dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Direktorat Jenderal harus merealisasikan penghapusan merek tersebut dari Daftar Umum Merek sesuai dari hasil putusan tersebut dan mengumumkannya melalui Berita Resmi Merek.

Proses Penghapusan merek terdaftar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasa hukumnya dengan mencantumkan alasan

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.99

¹¹⁰ Chandra Gita, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 72.

penghapusan dan mengkonfirmasi bahwa merek tersebut telah dihapus dari Daftar Umum Merek (DUM).

Selanjutnya Majelis Hakim memberi instruksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat membatalkan merek atas nama Ruben Samuel Onsu, pembatalan yang dilakukan ini berdasarkan pada prinsip *first to file*. Setelah Benny Sudjono dinyatakan menang dan dianggap sebagai pemilik yang sah oleh Pengadilan Niaga dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung, lalu timbul permasalahan terbaru yaitu terjadinya penghapusan merek terdaftar yang dimiliki oleh Benny Sudjono oleh Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Penghapusan ini berdasarkan pada permintaan dari Komisi Banding Merek yang terdapat dalam Surat Nomor HKI.4-KI.06.12-01/2020 tanggal 16 September 2020 yang memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar dapat menghapus merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR dengan nomor pendaftaran IDM000643531.

Dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Benny Sudjono kemudian mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap tindakan yang diambil oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan Benny karena penghapusan mereknya berpotensi memungkinkan pihak lain untuk mendaftarkan merek yang pada dasarnya identik dengan merek miliknya. Benny Sudjono berpendapat bahwa mereknya telah disetujui dan sudah diuji berdasarkan Putusan Nomor 57/Pdt.SusMerek/2019/PN. Niaga Jkt. Pst, tanggal 13 Januari 2020 *jo.* Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹¹

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 196/G/2020/PTUNJKT, Benny Sudjono sebagai pihak penggugat menguraikan dasar-dasar gugatannya, yaitu :

1. Tergugat telah mengeluarkan Objek Gugatan yang menghapus merek terdaftar atas nama penggugat dari Daftar Umum Merek sebagai berikut:

Merek : I AM GEPREK BENSU SEDEP
BENEERRR + LUKISAN
No. Pendaftaran : IDM000643531
Kelas : 43
Atas nama : PT. AYAM GEPREK BENNY SUDJONO

Penghapusan merek ini dilakukan secara tidak sah oleh tergugat karena tidak mematuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

¹¹¹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT.

Pemerintahan yang menyatakan bahwa badan atau pejabat pemerintahan dianggap melakukan kesewenangan jika keputusan atau tindakan yang mereka ambil bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa tidak mengikat sejak keputusan atau tindakan ditetapkan.

2. Penerbitan surat keputusan oleh Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan penerbitan surat keputusan ini telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d, dan e.
3. Perbuatan yang dilakukan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berdasarkan jika terdapat cacat wewenang, prosedur, dan substansi.
4. Bahwa penghapusan merek terdaftar yang diajukan Penggugat berdasarkan Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Merek adalah tidak sah dan tanpa dasar hukum karena merek Penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebelumnya, Tergugat telah memanfaatkan haknya dengan menjalankan langkah-langkah registrasi pendaftaran merek, Tergugat juga telah

melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat memasukkan merek yang dimiliki Penggugat ke dalam Daftar Umum Merek dan mengeluarkan sertifikat merek milik penggugat.

5. Bahwa karena merek yang dimiliki oleh Penggugat telah kehilangan perlindungan hukum dan Penggugat tidak lagi memiliki hak eksklusif atas merek tersebut, berdasarkan prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar oleh Tergugat mengakibatkan kerugian besar karena Penggugat tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum dan kehilangan hak eksklusif atas merek tersebut.
6. Oleh karena itu, adanya dasar hukum yang memadai untuk menyatakan Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-KI.06.07-11 tertanggal 6 Oktober 2020 mengenai penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri batal dan tidak sah, sehingga Tergugat memiliki kewajiban untuk memulihkan status merek yang dimiliki Penggugat ke Daftar Umum Merek seperti sebelum keluarkannya Surat Keputusan tersebut.

Terbitnya Surat Keputusan Nomor: HKI-KI.06.07-11 perihal penghapusan merek terdaftar atas Prakarsa Menteri dilatar belakangi

oleh adanya persamaan atau akronim dari nama Ruben Onsu yang merupakan orang terkenal. Sementara itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan Tergugat dalam kasus ini, menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Benny Sudjono sebagai Penggugat. Direktorat Jenderal telah menyetujui permohonan pendaftaran merek yang diajukann Penggugat dan mengeluarkan sertifikat Merek dengan Nomor IDM000643531 atas nama Benny Sudjono tertanggal 24 Mei 2019.

Menurut Direktorat Jenderal, merek tersebut dihapus karena menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebingungan (*likelihood of confusion*) pada masyarakat mengenai asal usul suatu produk yang memiliki merek yang memiliki kesamaan. Dalam dalilnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor HKI-KI.06.07-11 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2020 dianggap sah dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan objek penghapusan merek yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saat setelah Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sudah menetapkan PT. Ayam Geprek Benny Sudjono sebagai pemilik yang sah. Sehingga perbuatan Direktorat Jenderal dapat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang sesuai yang dijelaskan pada Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa jika keputusan atau

tindakan yang diambil bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pejabat pemerintahan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang.¹¹² Pertimbangan alasan penghapusan merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek, yang berbunyi: “Merek tidak dapat didaftar jikamemuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.”

Majelis Hakim menganggap bahwa dalil yang disampaikan Tergugat yang menjelaskan bahwa penghapusan merek terdaftar milik Benny Sudjono sesuai dengan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek adalah suatu hal yang bertentangan dengan hukum, karena pada Pasal tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai tidak dapat didaftarkan dan ditolaknya suatu permohonan pendaftaran merek.¹¹³ Merek terdaftar dari Penggugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan telah divalidasi oleh Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 13 Januari 2020 jo. Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-

¹¹² Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹¹³ Safyra Primadhyta, Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merekgeprek-ruben-onsu/amp> (Diakses pukul 11.20 tanggal 23 September 2023)

HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Putusan ini mengkonfirmasi bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah serta pengguna merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” dengan Nomor pendaftaran IDM 000643531 dalam kelas 43, karena itulah keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebenarnya tidak menimbulkan kebingungan sehingga secara substansial tidak melanggar Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Merek

Jika masyarakat masih merasa bingung mengenai siapa pemilik dari I AM GEPREK BENSU merupakan hal yang wajar karena mayoritas masyarakat mengetahui nama “BENSU” yang sudah identik dengan nama artis Ruben Samuel Onsu. Sudah sahnyanya Benny Sudjono sebagai pemilik merek “BENSU” sesuai dengan penetapan oleh Putusan Niaga Nomor 57/Pdt.SusMerek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan didukung serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, maka harusnya secara bertahap masyarakat akan mulai menyadari pemilik asli dari I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR adalah Benny Sudjono.

Dengan mempertimbangkan tindakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menghapus merek terdaftar “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” berdasarkan Pasal 20 huruf

c Undang-Undang Merek juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pasal 33 Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa Komisi Banding Merek akan merekomendasikan kepada Menteri untuk menghapus merek terdaftar jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa merek tersebut memenuhi kriteria penghapusan sesuai dengan Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Tetapi jika pemeriksaan tersebut tidak mengandung unsur seperti yang disebutkan Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, maka Komisi Banding Merek berhak merekomendasikan kepada Menteri untuk tidak menghapus merek terdaftar tersebut.

Fakta hukumnya, Komisi Banding Merek sebaliknya merekomendasikan penghapusan merek milik Benny Sudjono. Fakta ini tidak sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek. Tindakan penghapusan merek terdaftar “BENSU” milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini tidaklah sejalan dengan ketentuan hukum dan dapat dikatakan seperti tindakan sewenang-wenang terhadap otoritasnya. Menurut analisis penulis, tindakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai kategori Perbuatan Melawan Hukum. Dasar mengenai

Perbuatan Melawan Hukum ini tertuang pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:¹¹⁴ “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Lebih lanjut mengenai Perbuatan Melawan Hukum dijelaskan pada Pasal 1366 KUHPerdata, yang berbunyi:¹¹⁵

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan atas kesalahan atau kelalaiannya.”

Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terkandung pada

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:¹¹⁶

1. Adanya suatu perbuatan;
Perbuatan dalam konteks ini bisa dilakukan secara aktif atau pasif, dan perbuatan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan akibat hukum yang dapat menyebabkan sebab akibat pada korban.

2. Perbuatan yang dilakukan melawan hukum;

¹¹⁴ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹⁵ Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹⁶ Moody Rizqy Syailendra dan Gunardi Lie, “Sengketa Hak Merek Dagang antara Geprek Bnesu dan I Am Geprek Bnesu”, *Jurnal Serina*, Vol. 1 No.1, 2021, hlm.56.

Perbuatan dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum seperti pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pelanggaran terhadap hak orang lain, perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial.

3. Adanya kesalahan dari pelaku; Unsur dari kesalahan pelaku ini berupa kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), tidak ada alasan pembenar, alasan pemaaf, dan membela diri.

4. Timbul kerugian yang dialami korban;

Perbuatan dari pelaku memiliki unsur yang membuat korbannya mengalami kerugian, kerugian yang diderita oleh korban tersebut merupakan kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial.

5. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian;

Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, terbukti bahwa merek terdaftar Benny Sudjono tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan telah divalidasi oleh Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2019 *jo*. Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan dasar penghapusan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat akan asal usul dari “BENSU”

secara substansi tidak melanggar Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Merek.

Direktorat Jenderal juga terbukti telah tidak mematuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa badan atau pejabat pemerintahan dianggap melakukan kesewenangan jika keputusan atau tindakan yang mereka ambil bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, menurut analisa penulis mengenai penghapusan merek terdaftar PT. Ayam Geprek Benny Sudjono ini tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dapat dikategorikan sebagai salah satu Perbuatan Melawan Hukum.

4. Analisis Kasus Sengketa Geprek Benu dalam Perspektif Teori Negara Hukum (AV Dicey) – "Rule of Law" dan Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Analisis menggunakan Teori negara Hukum AV Dicey

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*): Prinsip ini menjadi inti dari penyelesaian ini. PT Ayam Geprek Benny Sudjono mengajukan pendaftaran merek "I Am Geprek Benu" terlebih dahulu pada Mei 2017, yang kemudian disetujui dan diakui sebagai pemilik sah oleh pengadilan berdasarkan prinsip first

to file yang dianut dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Keputusan Pengadilan Niaga dan penguatan oleh Mahkamah Agung yang menolak kasasi Ruben Onsu menunjukkan bahwa hukum yang berlaku, bukan popularitas atau klaim personal, yang menjadi penentu utama kepemilikan merek. Namun, tindakan DJKI yang kemudian merekomendasikan penghapusan merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, meskipun telah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menimbulkan pertanyaan serius mengenai supremasi hukum. Jika tindakan DJKI ini terbukti bertentangan dengan putusan pengadilan, maka ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap supremasi hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh lembaga negara. Gugatan Benny Sudjono ke PTUN terhadap tindakan DJKI secara eksplisit menyoroti isu pelanggaran supremasi hukum ini.

b. Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law):

Dalam konteks ini, baik PT Ayam Geprek Benny Sujono maupun Ruben Onsu, sebagai subjek hukum, memiliki hak yang sama untuk mengajukan pendaftaran merek dan memperjuangkan hak mereka di pengadilan. Prinsip first to file itu sendiri adalah manifestasi kesamaan dalam perolehan hak merek, di mana yang terpenting adalah urutan pendaftaran yang

sah. Meskipun Ruben Onsu adalah seorang figur publik yang memiliki basis penggemar besar, secara hukum, kedudukannya seharusnya sama dengan pelamar lainnya. Pengadilan diharapkan tidak mempengaruhi status sosial atau popularitas dalam penerapan hukum.

c. Proses Hukum yang Semestinya (Due Process of Law):

Sengketa ini telah melalui serangkaian proses hukum yang panjang, mulai dari gugatan di Pengadilan Niaga hingga kasasi di Mahkamah Agung. Ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa penyelesaian perdamaian dilakukan melalui jalur yang diharapkan. Namun, tindakan DJKI yang menghapus merek yang telah diakui oleh pengadilan dapat dianggap melanggar due process, karena berpotensi merampas hak yang telah dilindungi oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses pencatatan merek yang seharusnya diawali dengan pemeriksaan substantif untuk mencegah pendaftaran ganda menjadi krusial untuk menjamin proses hukum dalam pendaftaran HKI.

Analisis Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum dalam kasus ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketenangan, kepastian, kemanfaatan, dan perdamaian dapat dijabarkan yaitu :

Perlindungan Preventif: Dalam hal merek, perlindungan preventif utamanya adalah melalui pendaftaran merek yang sah. PT Ayam Geprek Benny Sujono telah melakukan ini lebih awal, sehingga secara preventif telah mengamankan haknya. Namun, jika DJKI melakukan kesalahan dalam proses pendaftaran (misalnya, pendaftaran ganda yang seharusnya dicegah), maka perlindungan preventif menjadi lemah.

Perlindungan Represif: Perlindungan represif diwujudkan melalui penyelesaian di pengadilan. Keputusan pengadilan yang memperkuat PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik sah adalah bentuk perlindungan represif yang berhasil. Namun, tindakan DJKI yang kemudian menghapus merek tersebut menimbulkan kebutuhan akan perlindungan represif lanjutan melalui gugatan ke PTUN.

Implikasi dari Sistem Pendaftaran Merek dan Potensi Kesalahan DJKI

Kasus ini menyoroti kelemahan potensial dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, terutama jika terjadi registrasi ganda. Meskipun Indonesia menganut prinsip first to file, efektivitasnya sangat bergantung pada ketelitian DJKI dalam melakukan pemeriksaan substantif. Jika DJKI lalai dalam mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pokok dengan merek yang sudah terdaftar, hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang kompleks dan merugikan.

Implikasi hukumnya adalah ancaman hukum, potensi kerugian finansial bagi pelaku usaha, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem HKI.

Tindakan DJKI yang merekomendasikan penghapusan merek yang telah diakui pengadilan dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPdata), terutama jika tindakan tersebut bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pendaftaran merek bertujuan memberikan kepastian, kesalahan dalam pelaksanaannya justru dapat menciptakan ketajaman.

Perbandingan Regulasi antara Sistem Civil Law dan Common Law

Meskipun kasus ini diatur secara spesifik oleh UU Merek Indonesia (yang menganut prinsip first to file dengan elemen civil law dalam pendaftaran), perbandingan dengan sistem civil law dan common law dapat memberikan konteks:

Hukum Perdata (Indonesia): Sistem ini menekankan undang-undang tertulis dan pendaftaran sebagai sumber utama hak merek. Kesalahan DJKI dalam pendaftaran akan ditinjau berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bagaimana proses pembatalan atau koreksi dilakukan. Kepastian hukum melalui pendaftaran sangat ditekankan.

Common Law: Dalam sistem ini, penggunaan merek (*use in commerce*) dan pengadilan memiliki peran penting. Meskipun penerapannya penting untuk penegakan hukum, penggunaan yang telah berjalan lama dan reputasi merek bisa menjadi faktor yang kuat dalam pelestarian. Jika DJKI melakukan kesalahan, hakim dalam sistem common law mungkin akan lebih fleksibel dalam menafsirkan undang-undang untuk mencapai keadilan berdasarkan fakta penggunaan.

Dalam kasus Geprek Benu, pengadilan yang mengacu pada *first to file* mencerminkan penekanan pada kepastian hukum melalui pendaftaran, yang lebih condong pada semangat *civil law*. Namun, tindakan DJKI yang kemudian dianggap bertentangan dengan keputusan pengadilan membuka ruang untuk evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi negara, yang juga menjadi fokus dalam sistem hukum manapun.

Secara keseluruhan, memecahkan Geprek Benu menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan prinsip perlindungan HKI dengan efektivitas administrasi negara. Kasus ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan hal mendasar untuk menjaga supremasi hukum, dan setiap tindakan yang bertentangan dengannya dapat merusak fondasi keadilan dan kepastian hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, berikut beberapa kesimpulan terhadap pokok bahasan ini.

1. Mekanisme Pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menganut prinsip perlindungan hak cipta yang otomatis dan deklaratif, di mana hak tersebut timbul seketika setelah ciptaan diwujudkan tanpa memerlukan izin sebagai syarat mutlak, namun pencatatan berfungsi sebagai bukti awal kepemilikan yang krusial untuk mempermudah pembuktian pencatatan dan memberikan jaminan hukum. Dalam rangka efisiensi dan peningkatan aksesibilitas, DJKI telah mengembangkan sistem E-Hak Cipta yang memungkinkan seluruh proses pencatatan dilakukan secara online, mulai dari pendaftaran akun, pengisian formulir dan pengunggahan dokumen digital, pembayaran biaya, hingga pencetakan sertifikat, yang secara signifikan mengarah pada proses bagi pencipta. Implikasi yuridis dari mekanisme ini meliputi penguatan pembuktian kepemilikan hak cipta, peningkatan kepastian hukum, dan akses yang lebih setara terhadap keadilan, meskipun juga membuka potensi risiko manipulasi data dan tumpang tindih klaim akibat kemudahan akses online. Sementara itu, non-yuridisnya mencakup peningkatan kesadaran pencipta akan nilai karya intelektual, efisiensi

ekonomi, serta stimulasi budaya inovasi, meskipun tantangan literasi digital tetap ada. Dibandingkan dengan sistem hukum *civil law* yang cenderung menekan pendaftaran sebagai elemen sentral untuk legitimasi dan pembuktian, serta sistem *common law* yang lebih mengutamakan penggunaan dan preseden namun menjadikan pendaftaran sebagai alat penegakan yang kuat, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi unik dengan mengintegrasikan prinsip perlindungan otomatis (*common law*) dengan mekanisme pencatatan yang kuat (*civil law*), yang bertujuan untuk memberikan kerangka perlindungan hak cipta yang komprehensif dan modern.

2. Problematika pencatatan ciptaan sebagai dokumen tertulis kepemilikan hak cipta pada DJKI Kementerian Hukum di Indonesia terdapat dualisme pencatatan hak cipta antara prinsip perlindungan otomatis yang diakui secara hukum dengan keberadaan mekanisme pencatatan yang diselenggarakan oleh DJKI, terutama diperparah oleh kemudahan akses melalui sistem daring. Meskipun pencatatan berfungsi sebagai bukti awal kepemilikan yang krusial, potensi terjadinya pendaftaran ganda, manipulasi data, serta cacat yuridis dalam proses berani dapat mengikis efektivitas perlindungan hak cipta, menimbulkan penalaran hukum, dan memicu pencatatan yang kompleks, meskipun di sisi sistem lain ini juga meningkatkan kesadaran pencipta dan efisiensi ekonomi. Kasus pengambilan merek Bensu menjadi cerminan nyata dari problematika tersebut, di mana pengadilan menegakkan prinsip *first to file* sebagai

dasar kepemilikan merek yang sah, namun tindakan DJKI yang kemudian merekomendasikan penghapusan merek yang telah diakui pengadilan menimbulkan pertanyaan serius mengenai supremasi hukum dan kepatuhan administrasi. Analisis kasus ini menggunakan teori negara hukum dan perlindungan hukum menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten, kesamaan perlakuan di hadapan hukum, dan perbaikan proses administrasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sangat krusial untuk menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan yang efektif bagi seluruh pencipta dan pemegang hak di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran terhadap pokok bahasan ini.

1. Untuk mengatasi permasalahan dualisme pencatatan hak cipta dan potensi pendaftaran ganda/cacat yuridis dalam sistem E-Hak Cipta, DJKI perlu memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi secara substantif sebelum sertifikat pencatatan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi awal kemiripan ciptaan secara otomatis, serta menugaskan tim pemeriksa yang kompeten untuk melakukan peninjauan manual terhadap permohonan yang terindikasi memiliki potensi masalah. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai perbedaan mendasar antara perlindungan otomatis dan fungsi pencatatan sebagai bukti awal, serta pentingnya

menjaga keaslian dan kebenaran data saat melakukan pendaftaran secara berani untuk meminimalisir manipulasi risiko.

2. Menyikapi temuan bahwa tindakan DJKI dapat menimbulkan pertanyaan serius mengenai supremasi hukum dan kepatuhan administrasi sebagaimana tercermin dalam kasus Benu, maka perlu adanya mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat dan sistem akuntabilitas yang jelas bagi setiap keputusan yang diambil oleh DJKI, khususnya yang berkaitan dengan penghapusan atau pembatalan pencatatan yang telah mendapatkan pengakuan hukum dari pengadilan. Hal ini juga perlu didukung dengan revisi atau penegasan peraturan terkait batas kewenangan DJKI dalam rekomendasi rekomendasi komite banding, agar tidak bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memastikan bahwa proses administrasi selalu selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pemegang hak.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Qs. Al Baqarah : 188

Qs. Al Maidah : 38

BUKU

Abdurrahman Misno B.P,2014, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, Dee Publish, Yogyakarta

Achmad Zen Umar Purba, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Alumni, Bandung

Apeldorn, LJ Van. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramaita Jakarta.

Akham Subroto dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI*, Grafindo Pustaka, Jakarta

Arif Lutviansori , 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Pandangan Seorang Awam, Djambatan Jakarta

Bentham, J. 1996. *Pengantar Prinsip-Prinsip Moral dan Legislasi* . (JH Burns & HLA Hart, Ed.). Oxford University Press.

Chandra Gita, 2009, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Budi Utama, Yogyakarta

Cita Citrawinda, 2020, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Tersedia Dari Google Books

Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, Sinar Grafika, Bandung

Eddy Darmian, 2004, *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, PT. Alumni, Jakarta

Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik* .: Citra Aditya Bakti, Bandung

Gunardi. 2005. *Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam penelitian Ilmu Hukum* . Jurnal Era Hukum No 1 TH. 13 September.

Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* .PT. Bina Ilmu. Surabaya

- Hafidz Muftisany, 2021, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, Intera, Jakarta
- H.OK.SAIDIN, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Haris Munandar, Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* . (Cet. 2). Penerbitan Bayumedia. Malang
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Juwita, S. H. 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Book. Bogor Kementrian Agama Republik Indonesia, 2003, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Citra Pustaka, Jakarta
- Locke, J. 2002. *Dua Risalah Pemerintahan* . (Peter Laslett, Ed.). Cambridge University Press.
- Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum* .Grup Media Kencana Prenada. Jakarta
- M Hutauruk, 1992, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta
- Muhammad Djumhana& Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta
- Patricia Loughlan, 1998, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, Australia: LBC Information Services
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni. Bandung
- Ridha Wahyuni, 2007, *Perlindungan Hak Cipta Lukisan dari Tindakan Pemalsuan oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002*, Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Bandung

- Riswandi, BA. 2006. *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: Ginstagari.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Setara Press, Malang
- Rosidi Ajip, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Simorangkir, 2002, *Serba-serbi LPHN/BPJP*, Bina Cipta, Jakarta
- Sentosa Sembiring. 2002, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-Undang*. Yrama Widya. Bandung
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- S.M.Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Sri Soedewi Masjcheon Sofwan, 1991, *Hukum Perdata: Hukum benda*, Liberty, Yogyakarta
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung
- Suyud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, & Almusawir, 2020, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten Dan Merek*, Farha Pustaka, Sukabumi

Zweigert, K., & Kotz H. (1998). *An Introduction to Comparative Law*. Oxford University Press

JURNAL

Ade Uswatun Sitorus, 2015, Hak Cipta dan Perpustakaan, Jurnal Iqra' Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Aditya Haryawan dan Putri Yan Dwi Akasih, 2016, Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Indonesia, Business Law Review

Agus Suryana, 2016, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam

B. Arief Sidharta. 2010. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jurnal Hukum

Budianda, A. 2020. Tinjauan Hukum Merek Terkait Pelanggaran Nama Geprek Benu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Delamarisa & Deni Murdani. 2025 "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Content Creator Vidio Youtube Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Platform Tiktok Dan Facebook". Jurnal Hukum Indonesia

Dina Nurusyifa, 2023, "Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia", Unnes Law Review

Disemadi, H. S., & Kang, C. 2021. Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum

Faiza Tiara Hapsari, 2012, "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia," Jurnal Masalah-Masalah Hukum

Gunardi. 2005. "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam penelitian Ilmu Hukum". Jurnal Era Hukum

Harry Randy Lalamentik, 2018, Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Jurnal Lex Privat Privatum

Hendra Tanu Atmadja, 2003, "konsep hak ekonomi dan hak moral pencipta menurut civil law dan common law". Jurnal Hukum

- Indah Nurdahniar*. 2016 “Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan”. Jurnal Unpar
- Irfani*, N. 2020 “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior : Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”. Jurnal Legislasi Indonesia
- Hesty D. Lestari*. 2013. “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011”. Jurnal Yudisial
- Kerein*, N. 2018. Copyright Law: A Comparative Study of Civil Law and Common Law Systems. Journal of Intellectual Property Law
- Liuw, S. F. S.* 2020. Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal Ilmu Hukum
- Nuzulia Kumala Sari, Ayu Cintra Santyaningkyas, Anisah Anisah*, 2023, “Originalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Music Yang Dihasilkan Artificial Intelligence”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
- Mastur*, 2008, “Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen), Tesis Progam Setudi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Michelle Gratia Assa*. 2024. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Buku Terkait Penggandaan Buku Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum
- Moody Rizqy Syailendra dan Gunardi Lie*, 2021, “Sengketa Hak Merek Dagang antara Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu”, Jurnal Serina
- Rachmansyah Ravie*, 2025, “ Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek”, Jurnal USM Law Review
- Rico Daniel*, 2020, Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral Atas Karya Bidang Fotografi Terkait Dokter Sebagai Model Iklan Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor Sus-HKI/2016), Jurnal Hukum Adigama
- Ridha Wahyuni, Dwi Aryanti Ramadhani*, 2024, “Kedudukan Hukum Surat Pencatatan Ciptaan Bagi Perlindungan Hak Cipta Karya Lukisan Dihadapkan Pada Prinsip Outomatically Protection”, Unnes Law Review

- Rizky Assyarif*, 2009, Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Saffanah Silmi*, 2014, “Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Schewarz F. S. Liuw ,Vecky Y. Gosal,Butje Tampi*, 2018, “Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Law International Jurnal
- Simatupang, K. M.* 2021. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
- Sulis Tiawati, dan Margo Hadi Pura.* 2020. “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal.” Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum
- Sudjana*, 2020, “Penggunaan Prinsip Konstitutif Pada Merek Dalam Perspektif Teori Pelindungan Dan Tujuan Hukum”, Res Nullius Law Joernal Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
- Sutisna*, 2021, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”, MIZAN Journal Of Islamic Law
- Sufiarina*, 2012, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*, Jurnal Hukum
- Swari, NK* .2023. “Makna Deklaratif di dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Karya Musik dan/atau Lagu”. Skripsi. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Syahrial*, 2014, Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten, Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis
- Trias Palupi, dan Kurnianingrum*, 2015, Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani* , 2021, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Vanessa C. Rumopa, 2017, “Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Lex Crimen

Yudhistira, B. Y., & Riswandi, B. A. 2023. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. Jurnal Intelektual Properti

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait Permenkumham No. 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

INTERNET

Diakses dari <https://kbbi.web.id/tinjau> pada tanggal 17 September 2024 pukul 11:07.

<https://kbbi.web.id/deklaratif> di akses pada 18 Juli 2025 pukul 19.00 WIB.

Persatuan negara-negara. (1948). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia . Pasal 27. Tersedia di: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses pada 23 Juli 2025).

<https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-siap-bertransformasi-dalam-kabinet-merah-putih>, di akses pada 01 Agustus 2025 pukul 15.35

<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>, di akses 01 Agustus 2025 pukul 17.25

<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>, di akses 01 Agustus 2025

Seniman Lukis Lindungi Hak Ciptanya ke DJKI, hukum online.com diakses pada September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/seniman-lukis-diimbau-lindungi-hak-cipta-ke-djki-lt631155ff7eb29/>

Safyra Primadhyta, Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merekgeprek-ruben-onsu/amp>, diakses tanggal 23 September 2023 pukul 11.20

